

**PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN  
DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR PAMARICAN  
KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN  
CIAMIS JAWA BARAT**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

**ANISA**  
**NIM. 1817204007**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisa  
NIM : 1817204007  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya Di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 7 Februari 2023

Saya Yang Menyatakan



ANISA

NIM. 1817204007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN  
DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR PAMARICAN  
KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS JAWA BARAT**

Yang disusun oleh Saudara **Anisa NIM 1817204007** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **15 Februari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Akhris Fuadatis S, S.E., M.Si.  
NIDN. 2009039301

Pembimbing/Penguji

H. Slamet Akhmadi, M.S.I  
NIDN. 2111027901

Purwokerto, 24 Februari 2023

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada  
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di-  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Anisa NIM 1817204007 yang berjudul:

**PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN  
IMPLEMENTASINYA DI PASAR PAMARICAN KECAMATAN  
PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS JAWA BARAT**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E)

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 7 Februari 2023

Pembimbing



H. Slamet Akhmedi, M.S.I

NIDN. 2111027901

## ZAKAT AND ITS IMPLEMENTATION IN PAMARICAN MARKET, PAMARICAN DISTRICT, CIAMIS REGENCY, WEST JAVA

By: Anisa

ID: 1817204007

Email: [anisaicagimv0109@gmail.com](mailto:anisaicagimv0109@gmail.com)

### ABSTRACT

The Pamarican market is a market in which there are social activities called Friday Blessings. Blessed Friday activities are alms activities where traders voluntarily give a portion of their sales. This activity is a voluntary activity which of course is not included as zakat, but some actors consider Friday Blessing activities as zakat. This happens due to the lack of understanding of merchants about zakat, especially trade zakat.

This study aims to find out how traders understand trade zakat and its implementation in the Pamarican Market, Pamarican District, Ciamis Regency, West Java. This study used a qualitative approach and in collecting data used observation, interviews and documentation methods. Observations were made to determine the condition of traders and market activities directly. Interviews are also a data collection method by interviewing some traders who meet the requirements to find out the understanding and implementation of trade zakat and documentation used to determine the number of traders, and the organizational structure of the Pamarican Market management. The technique used by researchers to analyze the data obtained is the triangulation technique. This triangulation technique uses more natural methods at the micro level, namely how to use several methods of data collection and data analysis at once in a study, including using informants as a tool to test the validity and analysis of research results.

The results of the study show that: The understanding of traders about zakat trading in Pamarican Market, Pamarican District, Ciamis Regency, West Java, is still lacking, because traders tend to equate alms with zakat, and still do not understand the problem of the terms of trade zakat, both haul and nisab problems due to various reasons. factor. The implementation of trade zakat in Pamarican Market, Pamarican District, Ciamis Regency, West Java, is carried out in two ways, namely directly without going through intermediaries and through religious leaders who people trust in the area where the traders live.

**Keywords: Understanding, Merchan, Trade Zakat**

**PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN  
DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR PAMARICAN  
KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN  
CIAMIS JAWA BARAT**

Oleh: Anisa

NIM: 1817204007

Email: [anisaicagimv0109@gmail.com](mailto:anisaicagimv0109@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pasar Pamarican adalah pasar yang didalamnya terdapat kegiatan sosial yang diberi nama Jum'at Berkah. Kegiatan jumat berkah adalah kegiatan sedekah dimana pedagang dengan sukarela memberikan sebagian dari hasil penjualannya. Kegiatan ini merupakan kegiatan sukarela yang tentunya tidak dikategorikan sebagai zakat, namun sebagian pedagang menganggap kegiatan Jum'at Berkah sebagai zakat. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman pedagang tentang zakat khususnya zakat perdagangan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan implementasinya di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan guna mengetahui kondisi pedagang serta kegiatan pasar secara langsung. Wawancara juga merupakan metode pengumpulan data dengan mewawancarai sebagian pedagang yang memenuhi syarat untuk mengetahui pemahaman serta pengimplementasian zakat perdagangan dan dokumentasi digunakan untuk mengetahui jumlah pedagang, dan struktur organisasi kepengurusan Pasar Pamarican. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian.

Hasil kajian menunjukkan bahwa: Pemahaman pedagang tentang zakat Perdagangan di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat masih kurang, karena pedagang cenderung menyamakan antara sedekah dengan zakat, dan masih kurang memahami masalah syarat-syarat zakat perdagangan baik masalah haul maupun nisabnya karena berbagai faktor. Implementasi zakat perdagangan di Pasar Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung tanpa melalui perantara dan melalui tokoh agama yang masyarakat percaya di daerah tempat tinggal para pedagang.

**Kata Kunci: Pemahaman, Pedagang, Zakat Perdagangan**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba <sup>''</sup>	B	Be
ت	ta <sup>''</sup>	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha <sup>''</sup>	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	<u>Z</u>	ze (dengan titik di atas)
ر	ra <sup>''</sup>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d <sup>''</sup> ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṡa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	ḏa	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa <sup>''</sup>	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W
ه	ha <sup>''</sup>	H	Ha
ء	hamza h	„	Apostrof
ي	ya <sup>''</sup>	Y	Ye

### 2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	Ditulis	„iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة لنظر	Ditulis	Zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya'' mati	Ditulis	A
	تانس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya'' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya'' mati	Ditulis	Ai
	بانكوم	Ditulis	Banakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قؤل	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنتم	Ditulis	a''antum
أأعدت	Ditulis	u''iddat

**8. Kata sandang alif + lam**

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

اسماء	Ditulis	As-samâ
-------	---------	---------

**9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى النروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



## KATA PENGANTAR

*Bismillahir Rahmanir Rahimi*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta, yaitu Bunda Ijah dan Ayahanda Amir serta Adik tersayang Alan Muhamad Azril, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, yang senantiasa memberi nasihat, bimbingan, semangat, waktu, harapan serta kasih sayang yulus yang tidak bisa dibalas dengan apapun, sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik sebagaimana mestinya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak H. Slamet Akhmadi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing aras segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. M. Roqib, M.Ag selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Bapak Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Rahmini Hadi, SE, M.Si. selaku Kepala Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf
4. Bapak dan Ibu dosen seuanya yang telah memberikan ilmunya dalam mendidik mahasiswa selama studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Kelurga tersayang, kakek, nenek, om, tante, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu
6. Terkhusus orang terkasih yang dengan senang hati dilibatkan selama proses penyusunan tulisan ini

7. Sahabat dan teman-temanku selama masa kuliah baik teman satu kelas yang tidak bisa disebutkan satu persatu
8. Pihak Pasar Pamarican yang dengan senang hati membantu memberikan informasi-informasi dan data yang dibutuhkan selama penyusunan sehingga penulis dapat menyusun tulisan ini berjalan dengan lancar
9. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan tanpa terkecuali



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Penelitian Yang Relevan
Tabel 2	Pendapatan Pedagang
Tabel 3	Struktur Pengurus Persatuan Pedagang Pasar Pamarican
Tabel 4	Jenis Barang Yang Dijual



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Terdahulu .....	6
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Urgensi Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan .....	15
B. Zakat Perdagangan.....	18
C. Implementasi Zakat perdagangan .....	28
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data.....	34
F. Teknik Pengambilan Data .....	34
G. Teknik Uji Keabsahan Data .....	35
<b>BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	

A. Profil Pasar Pamarican .....	37
B. Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan di Pasar Pamarican ...	45
C. Implementasi Zakat Perdagangan Pedagang di Pasar Pamarican .....	49
D. Analisis Pemahaman Pedagang dan Implementasi Zakat Perdagangan di Pasar Pamarican .....	58
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Zakat berasal dari Bahasa Arab yakni *zaka* yang artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Zakat merupakan salah satu poin dari rukun islam yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat islam yang mempunyai kelebihan harta .zakat membunyai kedudukan yang sama seperti shalat tapi zakat mempunyai perbedaan, dimana zakat hanya dilaksanakan oleh orang yang mampu melaksanakan atau orang yang mempunyai harta lebih sesuai dengan ketentuan syariat islam (Idris, 2021).

Zakat adalah ibadah *mahdhah* dalam bidang materi. Karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* maka ketentuan pelaksanaan serta perintahnya telah jelas dikukuhkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah (Abbas, 2017). Seperti Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”(QS.Al-Baqarah:43)

Zakat merupakan ibadah pengeluaran harta benda yang mempunyai dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal yaitu garis hubungan antara si pelaksana dengan Tuhan yang berarti bentuk ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintah yang tertera pada rukun islam dan Al-quran. Sedangkan zakat dimensi horizontal adalah garis hubungan antara manusia dengan sesama manusia.

Zakat secara umum adalah kegiatan ibadah yang merupakan kewajiban seorang muslim dimana seorang muslim wajib mengeluarkan

sebagian hartanya untuk menunaikan perintah Allah dengan tujuan mensucikan harta yang lain dan kemudian harta zakat tersebut di distribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam pelaksanaan zakat berbeda halnya dengan infak dan shodaqoh, zakat pelaksanaannya ditentukan jumlah dan waktunya. Jumlah yang disebut nisob dan waktu yang disebut haul (kurun 1 tahun).

Zakat merupakan sebuah kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang dapat menciptakan pertumbuhan kemakmuran bagi orang miskin dimana zakat menjadi hal yang mempunyai pengaruh kuat terhadap pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin. Selain hal tersebut zakat juga dapat berpengaruh dalam mengembangkan harta dan jiwa orang yang melaksanakannya. Apabila seseorang diberi sifat *zaka* dalam artian baik, maka sesungguhnya orang itu mempunyai sifat yang baik. Seseorang yang zaki yaitu orang yang mampu atau mempunyai lebih banyak sifat-sifat baik (Qardawi, 1996).

Zakat juga merupakan filantropi atau suatu kultur melakukan kebaikan, menolong sesama umat muslim tanpa pamrih. Sebagai umat beragama dianjurkan untuk bisa berguna dan bermanfaat kepada orang lain. Seperti kenyataannya bahwa manusia diciptakan dengan keadaan perekonomian yang tidak sama. Dan sesungguhnya Allah sangat menganjurkan seluruh muslim untuk saling tolong menolong. Salah satu jalannya yaitu dengan berzakat. Zakat merupakan kegiatan yang keberlangsungannya dapat menunjang kehidupan muslim yang lainnya. Dengan demikian zakat merupakan tali pengikat yang sangat kuat hubungan manusia dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia.

Dengan adanya zakat orang yang melaksanakannya akan merasakan jiwa yang bersih secara batin. Dengan adanya zakat orang yang melaksanakan zakat tidak lagi menganggap bahwa harta adalah tolak ukur atau jaminan kebahagiaan. Berzakat bertujuan agar manusia menyadari bahwa harta kekayaan yang didapat hanyalah sebuah titipan, fasilitas, serta penunjang pelaksanaan kewajiban manusia di dunia yaitu beribadah (Abbas, 2017).

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Syariat zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang yang lemah. Di balik kewajiban zakat, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut antara lain untuk membantu perekonomian fakir miskin, memecahkan masalah gharim (orang yang berhutang), menumbuhkan jiwa sosial pada diri sendiri, menghilangkan sifat kikir, dan membangun kedisiplinan untuk menjalankan kewajiban rukun Islam (Baznas, 2015).

Dalam islam zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah yang biasa dilaksanakan pada Bulan Ramadhan dan zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki sesuai nisob dan haulnya. Zakat mal terdiri dari zakat emas atau perak, perniagaan, zakat pertanian, peternakan, pertambangan, serta zakat barang *rikaz* atau barang temuan. Ulama Fikih menamakan zakat perdagangan sebagai *Arudz al-tijarah* yang artinya harta benda perdagangan. Yang dimaksud dengan harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukan untuk dijual selain uang kontan. Diantara barang dagangan yang dimaksud yaitu alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain sebagainya (Ismail, et al., 2018).

Indonesia merupakan negara dengan banyak ragam profesi masyarakat, salah satunya adalah pedagang. Pedagang adalah satu profesi dengan kegiatan menjual produk dan mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan alat tukar. Perdagangan adalah salah satu profesi yang hartanya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi bukan termasuk kepada zakat profesi melainkan zakat perdagangan karena barang yang dikeluarkan adalah berupa alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain sebagainya.

Zakat perdagangan yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. Zakat secara gamblang tertera di kitab suci Al-Quran hukum wajibnya. Dengan syarat nisob serta haulnya. Harta yang wajib dizakati yaitu harta yang suah

berumur 1 haul atau berusia 1 tahun kepemilikan. Indonesia banyak terdapat pengusaha atau pedagang yang penghasilannya memenuhi syarat untuk berzakat. Tidak sedikit pula dari masyarakat yang menyepelekan atau tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Hal yang selalu menjadi permasalahan tidak melaksanakan zakat ialah pemahaman atas hal-hal dasar zakat seperti haul dan nisob.

Karena tidak sedikitnya jumlah pedagang di Indonesia, maka jika seluruh pedagang mempunyai kepekaan serta pemahaman yang baik maka kesejahteraan masyarakat Indonesia yang dengan kondisi ekonomi menengah kebawah bisa tertolong. Karena tidak lepas bahwa zakat adalah filantropi Islam atau sebagai penunjang dan pembantu perekonomian mustahiq.

Desa Pamarican merupakan desa dengan profesi masyarakat mayoritas petani dan pedagang. Tapi kebanyakan dari mereka masih minim akan pemahaman serta kepekaan dalam berzakat. Terlebih karena kurangnya serta jauhnya dari lembaga amil zakat. Sehingga mereka merasa mempunyai keterbatasan dalam melaksanakan zakat. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Samsu, S.Pd selaku ketua Persatuan Pedagang Pasar Pamarican sekaligus pengurus DKM Pamarican menerangkan bahwa memang tidak terdapat kajian khusus mengenai zakat, kajian-kajian yang sering dilaksanakan pada minggu ke-dua setiap satu bulan umumnya mengenai permasalahan-permasalahan fikih ibadah, akhlak, pernikahan, kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya (Samsu, wawancara 19 Juli 2022).

Pasar Pamarican merupakan pasar campuran di Kecamatan Pamarican. Di pasar ini terdapat 135 pemilik jongko dengan jenis dagangan yang berbeda-beda. Jenis barang dagangannya diantaranya: 23 kios pedagang pakaian, 32 kios pedagang sayuran, 13 kios pedagang kelontong, 6 kios pedagang makanan ringan, 5 kios pedagang sepatu dan tas, 1 kios percetakan, 3 kios penjahit, 1 kios pedagang beras, 4 kios pedagang ikan, 6 kios pedagang gerabah, 1 kios pedagang tembakau, 1 konter pulsa, 4 kios pedagang daging, 8 kios pedagang aksesoris, 3 kios pedagang perkakas, 2 kios pedagang buah-buahan, 1 kios pangkas rambut, 10 kios pedagang makanan dan terdapat 9

kios dengan status pedagang tidak aktif.

Mengingat tidak sedikit di Desa Pamarican khususnya para pedagang di pasar Pamarican Kecamatan Pamarican yang menunaikan zakat dengan cara memberikannya langsung kepada mustahiq, kerabat terdekat serta pengurus masjid terdekat. Karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan tidak sedikit pula para pedagang menunaikan zakat tidak menggunakan perhitungan syariat islam, bahkan memberikan harta zakat kepada saudara terdekat bahkan orang yang menurut kondisi finansial tidak berhak menerima zakat atau dengan kata lain pendistribusian tidak tepat sasaran. Tidak sedikit pula pedagang pasar Pamarican mengatasmakan zakat di kegiatan berbagi nasi kotak Jum'at Berkah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana penelitian sebelumnya hanya berfokus pada tingkat pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan, namun pada penelitian ini membahas tentang pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan serta penerapan dari pemahaman zakat perdagangan tersebut atau disebut dengan implementasi zakat perdagangan pedagang di Pasar Pamarican.

Dengan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji sejauhmana pemahaman serta pengimplementasian zakat perdagangan oleh pedagang di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasinya Di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman pedagang di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican tentang zakat perdagangan?
2. Bagaimana implementasi zakat perdagangan di pasar Pamarican Kecamatan Pamarican?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman para pedagang tentang zakat perdagangan serta mengetahui implementasi zakat perdagangan di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican.

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta memperkaya bahan pustaka di UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan baru bagi para pembaca mengenai pemahaman zakat perdagangan serta pengimplementasiannya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti
 

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana bagi peneliti untuk penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan sebagai bahan data penelitian selanjutnya.
  - b. Bagi Responden
 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pemahaman responden dalam mengimplementasikan pemahamannya mengenai zakat perdagangan.
  - c. Bagi Akademis
 

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna dan bermanfaat bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini.

### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah penelitian yang digunakan sebagai acuan serta perbandingan dalam penyusunan. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan ini yaitu penelitian dengan tema yang sama yaitu mengenai zakat

perdagangan namun dengan lokasi yang berbeda.

Skripsi yang di tulis oleh Nurjannah yang berjudul Pemahaman Pedagang Dan Implementasinya Di Pasar Lekasari Kota Parepare menyimpulkan bahwa pemahaman pedagang Di Pasar Lekasari Kota Parepare masih sangat kurang dalam hal syarat-syarat zakat perdagangan baik dari nisob, haul, dan kadar zakat yang harus dikeluarkan, pedagang Di Pasar Lekasari Kota Parepare cenderung menyamaratakan zakat dengan sodaqoh dari segi jumlah dan waktu. Segangkan untuk pengimplementasian zakat perdagangan para pedagang Di Pasar Lekasari Kota Parepare melaksanakan zakat dengan dua cara yaitu dengan memberikan secara langsung kepada mustahiq, melalui pegawai atau pengurus masjid terdekat, dan melalui Lembaga Amil Zakat.

Skripsi yang ditulis oleh Sarni yang berjudul Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Pasar Sentral Masamba menyimpulkan bahwa kesadaran masyarat dalam pelaksanaan zakat masih sangat kurang. Dari segi penghimpunan karena kurangnya sosialisasi dari BAZ serta karena kurangnya pengetahuan muzaki mengenai jumlah harta zakat yang harus dikeluarkan menyebabkan muzaki melaksanakan zakat secara langsung ke tangan mustahiq dengan jumlah yang tidak sesuai menurut takaran kaidah zakat perdagangan. Dan proses pendistribusian zakat perdagangan di Pasar Sentral Masamba belum terlaksana sesuai dengan syariat islam dikareakan masih ada sebagian pengusaha yang menunaikan zakat hanya pada bulan Ramadhan saja, sebagian lagi mengeluarkan zakat secara langsung sehingga memungkinkan zakat yang dikeluarkan belum tepat sasaran bahkan sebagian ada yang tidak mengetahui kepada siapa zakat harus diberikan.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauji yang berjudul Analisis Pengetahuan Dan Pengamalan Pembayaran Zakat Harta Di Kalangan Pengusaha Kecil menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan pengusaha kecil mengenai zakat perdagangan masih kurang atau rendah. Pengusaha kecil yang rutin mengamalkan zakat perdagangan ialah pengusaha yang mempunyai pengetahuan mengenai zakat perdagangan.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Lestiana Dewi HSB yang berjudul Persepsi Pedagang Emas Terhadap Kewajiban Zakat Perdagangan Di Plaza Sukaramai Kota Pekanbaru menyimpulkan bahwa hikmah serta manfaat zakat belum sepenuhnya difahami meskipun sudah para pedagang emas di plaza sukaramai kota pekanbaru telah melaksanakan zakat. Hampir seluruh pedagang emas melaksanakan kewajiban zakat akan tetapi dalam penunaianya pedagang memberikan secara langsung kepada mustahik atau saudara terdekat.

Skripsi yang ditulis oleh Ana Rofiqi yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah (Studi Di Desa Wedungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo) menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat bahwa zakat perdaganga dikeluarkan 2,5% sangatlah minim bahkan kurang dari 10 orang. Masyarakat yang diteliti mengeluarkan zakat dengan memilih salah satu antara zakat mal atau zakat perdagangan. Karena pehaman mereka hanya wajib mengeluarkan 1 jenis zakat. Karena sebagian masyarakat yang berdagang mas melakukan zakat dengan berbentuk uang dan begitu juga dengan pedagang sandal berzakat dengan uang. Karena kurangnya pemahaman masyarakat yang melaksanakan zakat perdagangan sebanyak 40% dan yang melaksanakan zakat mal sebanyak 60%.

Skripsi yang ditulis oleh Maesy Ika Putri Wahyuni yang berjudul Pemahaman Dan Perhitungan Zakat Perdagangan: Telaah Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan Di Kota Gersik menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat di Kota Gersik khususnya pengusaha rumah makan akan zakat perdagangan masih terbilang rendah. Masyarakat hanya memahami bahwa kadar pengeluaran zakat yaitu 2,5% dari hasil pendapatan perdagangan namun masih kurang mengerti mengenai nisob dan haulnya. Adabeberapa yang sudah mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan zakat perdagangan namun masih banyak pula masyarakat yang awam mengenai hal tersebut yang menjadikan pelaksanaan dan perhitungan belumsesuai dengan ketentuan syariat Islam dan masyarakat menggunakan perhitungan sesuai dengan pemahaman yang di peroleh dari lingkungan sosial.

Penelitian terdahulu yang disusun oleh Aqil Wardana berjudul Analisis Pemahaman Pedagang Makanan Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus Rumah Makandi Jalan Pramuka Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur) menyimpulkan bahwa masih banyak pedagang di lokasi penelitian yang tidak memahami mengenai zakat perdagangan. Pedagang masih menganggap bahwa sodaqoh dengan zakat itu adalah satuhal yang sama serta masih banyak pedagang yang tidak memahami nisob serta haulnya.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Penelitian Yang Relevan**

NO	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurjannah yang berjudul Pemahaman Pedagang Dan Implementasinya Di Pasar Lekasari Kota Parepare	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif,</li> <li>2. Responden merupakan pedagang pasar</li> <li>3. Membahas tentang pemahaman serta implementasi zakat perdagangan</li> <li>4. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa pemahaman pedagang mengenai zakat perdagangan masih kurang serta pengimplementasiannya masih dilakasnakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbedaan tempat serta waktu penelitian</li> <li>2. Pelaksanaan pada penelitian Nurjannah ini masih ada pedagang yang melaksanakan zakat melalui Badan Amil Zakat, sedangkan pada penelitian ini dikarenakan tempet yang dijadikan tempat penelitian jauh dari Badan Amil zakat maka pelaksanaan hanya secara langsung mepada mustahik dan pengurus masjid.</li> </ol>

		<p>secara langsung kepada mustahik dan melalui pegawai atau pengurus masjid terdekat, dan hanya sedikit yang melalui Badan Amil Zaka.</p> <p>5. Penunaian zakat yang ditunaikan sebagian besar tidak sesuai dengan nisob, serta menyamaratakan zakat dengan sedekah.</p>	
2	<p>Sarni yang berjudul Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Pasar Sentral Masamba</p>	<p>1. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif</p> <p>2. Membahas implementasi zakat perdagangan</p> <p>3. Tempat penelitian dilaksanakan di pusat perdagangan yaitu pasar</p> <p>4. Hasil penelitian sama-sama menyimpulkan bahwa karena kurangnya pengetahuan muzaki yang menjadikan muzaki melaksanakan zakat dengan langsung ke tangan mustahik</p>	<p>1. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti ini yaitu tidak hanya membahas mengenai implementasi pelaksanaan zakat melainkan juga membahas mengenai pemahaman pedagang mengenai zakat perdagangan</p>

		secara langsung dengan takaran tidak sesuai dengan kaidah atau aturan berzakat.	
3	Ahmad Fauji yang berjudul Analisis Pengetahuan Dan Pengamalan Pembayaran Zakat Harta Di Kalangan Pengusaha Kecil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penelitian yang dipakai yaitu sama sama metode penelitian kualitatif</li> <li>2. Sama-sama membahas tentang pemahaman serta implementasi zakat perdagangan</li> <li>3. Menyimpulkan bahwa karena kurangnya pengetahuan pedagang, sehingga menyebabkan pedagang hanya sebagian kecil yang melaksanakan zakat dan yang melaksanakan ialah pedagang yang mempunyai dasar pemahaman</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbedaan dengan penelitian dengan yang akan diteliti yaitu responden merupakan pedagang pada satupusat perdagangan, sedangkan pada skripsi Ahmad Fauji responden merupakan pedagang atau pengusaha kecil yang di teliti secara umum di kota Medan</li> <li>2. Selain dengan menunaikan secara langsung, perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu respnden melaksanakan zakat ada yang melibatkan BAZ, sedangkan paa penelitian ini hanya melaksanakan zakat dengan cara langsung ke tangan mustahik dan melalui pengurus masjid terdekat dikarenakan jauh dari tempat Badan Amil Zakat.</li> </ol>
4	Siti Lestiana Dewi HSB yang berjudul Persepsi Pedagang Emas Terhadap Kewajiban Zakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti, dalam skripsi Siti Lestiana Dewi HSB responden hanya pedagang khusus yaitu pedagang emas.</li> </ol>

	Perdagangan Di Plaza Sukaramai Kota Pekanbaru	<p>2. Isi pembasan sama-sama tentang tingkat pemahaman mengenai zakat perdagangan</p> <p>3. Cara penunaian dilaksanakan secara langsung ketangan mustahik dan saudara terdekat</p>	<p>Segangkan pada penelitian yang akan diteliti responden merupakan seluruh pedagang yang ada di Pasar Pamarican dengan kata lain pedagang dengan jenis yang berbeda-beda.</p> <p>2. Pemahaman mengenai zakat sudah cukup baik dan hampir seluruh pedagang melaksanakan zakat perdagangan, tetapi untuk pemahaman mengenai hikmah penunaian belum cukup baik, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti, pedagang masih minim pengetahuan sehingga memnadi pengaruh dalam pelaksanaan zakat perdagangan.</p>
--	---	--	--

5	<p>Ana Rofiqi yang berjudul <i>Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah (Studi Di Desa Wedungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>2. Membahas mengenai persepsi atau pemahaman mengenai zakat perdagangan</li> <li>3. Hasil penelitian sama-sama menyimpulkan bahwa masyarakat yang memahami nisob zakat sangatlah sedikit.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Responden merupakan masyarakat desa secara umum dan masih awam mengenai zakat perdagangan, sedangkan pada penelitian yang akan di teliti responden terfokus kepadapedagang di Pasar Pamarican.</li> <li>2. Pada penelitian ini hanya terfokus akan pemahaman serta distribusi harta zakat. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti membahas mengenai pemahaman serta implementasi zakat perdagangan.</li> </ol>
6	<p>Maesy Ika Putri Wahyuni yang berjudul <i>Pemahaman Dan Perhitungan Zakat Perdagangan: Telaah Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan Di Kota Gersik</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>2. Pembahasan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan.</li> <li>3. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan atau pemahaman masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Responden hanya terkhusus pengusaha rumah makan yang terdpat di Kota Gersik.</li> </ol>

		akan zakat perdagangan masih kurang. Sebagian dari mereka yang sudah memahami tapi tidak sedikitpula yang tidak mengetahui sama sekali	
7	Aqil Wardana yang berjudul Analisis Pemahaman Pedagang Makanan Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus Rumah Makandi Jalan Pramuka Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan pokok yaitu mengenai pemahaman pedagangmeng enai zakat perdagangan</li> <li>2. Tujua dari penelitian ini sama-sama untuk mengentahui tingkat pemahaman pedagang makanan dan ketaatan pedagang dalam pelaksana an zakat perdagangan.</li> <li>3. Merupakan jenis penelitian kualitatif</li> <li>4. Teknik pnegumpulanda tanya enggunakan Teknik wawancara, observasi,dan dokumentasi</li> </ol>	1. Sasaran penelitian dalam penelitian ini terkhusus pada penjual makanan yang terdapat pada tempat penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Urgensi Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan**

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengetahuan yang banyak, pendapat, pikiran, aliran pandangan, sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman yaitu sebuah cara memahami, mempelajari dengan baik supaya faham serta mengetahui banyak hal. Pemahaman adalah kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan, meringkas atau merangkum suatu pengertian (Ali, 1996, hal. 42). Menurut Depdiknas pemahaman dapat didefinisikan sebagai suatu proses memahami arti atau makna tertentu dan kemampuan menggunakannya pada situasi lainnya. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman mempunyai tingkatan lebih tinggi dari pengetahuan.

Beberapa ahli mengemukakan pengertian dari pemahaman sebagai berikut:

1. Menurut Sudirman suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, dan menerjemahkan sesuatu dengan caranya sendiri mengenai pengetahuan yang pernah diterimanya.
2. Suharsimi mengemukakan bahwa pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menulis kembali, dan memperkirakan.
3. Menurut Poesprodjo pemahaman ialah kegiatan yang bukan hanya berfikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam Erlebnis (sumber pengetahuan tentang hidup dan kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pemahaman yang hayati. Pemahaman merupakan sebuah kegiatan berfikir secara diam-diam menemukan dirinya dalam orang lain.

Dari beberapa pendapat diatas makna dari pemahaman pada dasarnya sama yaitu cara seseorang memahami sesuatu atau kemampuan seseorang dalam menerjemahkan, menafsirkan serta membedakan pengetahuan yang pernah diperoleh. Dalam penelitian ini masyarakat pamarican akan diteliti sejauhmana pemahaman mengenai zakat perdagangan.

Adapun Indikator dari tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat adalah:

1. Memahami bahwa menunaikan zakat terikat dengan kaidah-kaidah syar'i
2. Memahami fungsi dan tujuan mengeluarkan zakat
3. Memahami tentang kaidah-kaidah zakat seperti nisab, ukuran, cara dan besaran mengeluarkan zakat hasil pertanian
4. Memahami bahwa kualitas ketakwaan seorang muslim bisa diukur dari patuh tidaknya menunaikan zakat
5. Memahami bahwa tidak sempurna ke Islaman seseorang jika tidak menunaikan zakat hasil pertanian.
6. Memahami bahwa Allah SWT tidak memberi berkah bagi harta yang belum dikeluarkan zakatnya (Riskawati, 2019).

Perdagangan ialah kegiatan mengembangkan modal untuk mendapatkan laba. Termasuk pula dalam kegiatan jual-beli dan transaksi-transaksi lainnya yang serupa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Saputra, 2016). Perdagangan atau perniagaan ialah suatu proses tukar-menukar barang atau jasa sesuai kesepakatan hingga suka rela tanpa adanya pemaksaan dari salah satu pihak. Sebelum adanya alat tukar berupa uang, tukar menukar barang dinamakan barter sebab alat tukarnya hanya berbentuk barang. Sesuai realita zaman semakin modern muncul lah uang sebagai alat tukar menukar barang atau jasa. Setiap barang dinilai menggunakan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang dikehendaki atau diminta penjual. Seorang penjual dalam aktivitas berdagang dinamakan pedagang (Gustina, 2017).

Menurut KBBI pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan cara berdagang. Pedagang secara istilah atau etimologi orang yang berdagang atau dapat di sebut saudagar. Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan berdagang atau berniaga sebagai pekerjaan atau sebagai pekerjaan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pedagang adalah orang yang berusaha dibidang produksi serta berjualan suatu barang atau produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan dari seorang Pedagang menjalankan pemindahan hak atas orang lain dengan terus- menerus menjadi asal penghidupannya (Hestanto, 2021).

Menurut Sujatmiko dalam bukunya yang berjudul Kamus IPS Pedagang adalah orang yang melakukan aktivitas perdagangan dengan cara memperjual-belikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan (Sujatmiko & Childacayana, 2014). Drs. Damsar, MA membedakan pedagang berdasarkan pendapatan dan pengelolaan pendapatan perdagangan yang dihasilkan menjadi:

1. Pedagang Profesional

Pedagang profesional adalah orang yang menjadikan kegiatan berdagang sebagai profesinya dan pendapatan utama untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan keluarganya.

2. Pedagang Semi Profesional

Pedagang semi profesional adalah orang yang melakukan kegiatan berdagang sebagai sumber pendapatan, tetapi pedagang ini tidak menjadikan kegiatan berdagang sebagai penghasilan utama melainkan sebagai penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan.

3. Pedagang Subsistensi

Pedagang Subsistensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas subsistensi untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pada daerah pertanian, pedagang ini adalah seorang petani yang menjual produk pertanian ke pasar desa atau kecamatan.

4. Pedagang Semu

Pedagang semu adalah orang yang melakukan kegiatan

perdagangan dengan tujuan mengisi waktu luang. Pedagang ini tidak menjadikan kegiatan berdagang sebagai sumber pendapatan, bahkan jika terjadi kerugian pun menjadi hal yang tidak terlalu berpengaruh baginya.

Salah satu ajaran penting yang terdapat dalam agama Islam adalah urgensi zakat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Sebagai sebuah dinamika keagamaan, zakat merupakan bentuk pembuktian manusia pada rukun Islam yang keempat di hadapan Allah yang muaranya tertuju pada dimensi kemanusiaan.

Pada pelaksanaannya zakat tidak seperti sedekah dan infak yang diberikan tanpa takaran dan waktu pelaksanaan yang dapat dilaksanakan kapan saja. Zakat mempunyai takaran tertentu yang disebut nisob dan batas waktu kepemilikan yang disebut haul dimana jika seseorang melaksanakan zakat dengan tidak memenuhi syarat maka harta yang dikeluarkan tersebut merupakan sedekah atau infak.

Pemahaman mengenai zakat perdagangan sangatlah penting dalam melaksanakan zakat agar tidak terjadi kekeliruan. Pemahaman itu sendiri juga bermanfaat guna mengetahui seberapa pentingnya zakat bagi kehidupan masyarakat yang membutuhkan. Hikmah dari zakat yang begitu besar diharapkan dapat membangun tekad masyarakat khususnya para pedagang untuk melaksanakan zakat perdagangan. Untuk meningkatkan dan membangun kepaiaan pedagang untuk melaksanakan zakat perdagangan tentunya diperlukan adanya kesadaran pedagang itu sendiri untuk menggali ilmu mengenai zakat perdagangan, selain itu juga perlu adanya bimbingan dari lembaga sekitar untuk mengarahkan dan menunjukkan bagaimana cara penunaian zakat perdagangan yang benar.

## **B. Zakat Perdagangan**

### **1. Pengertian Zakat Perdagangan**

zakat secara bahasa mempunyai beberapa arti yaitu keberkahan, pertumbuhan pertumbuhan, kesucian, dan keberesan. Sedangkan pengertian zakat secara istilah meskipun para ulama menyampaikan

dengan redaksi yang berbeda namun masih dalam satu makna yang sama yaitu zakat merupakan sebagian dari harta dengan ketentuan tertentu yang Allah wajibkan untuk dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhal menerimanya sesuai dengan syariat islam. pengertian zakat secara bahasa dengan pengertian zakat secara istilah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat yaitu harta yang dikeluarkan untuk berzakat makan akan menjadi harta yang berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan menjadi baik (Hafidhuddin, 2002).

Perdagangan atau perdaganga adalah sebuah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan menjual barang itu di tempat yang lain dengan maksud memperoleh keuntungan. Harta dagang yang diperoleh dari kegiatan berdagang akan tunduk dengan adanya zakat. Zakat yang dimaksud ialah zakat perniagan atau perdagangan.

Zakat perdagangan ialah salah satu jenis dari zakat harta atau mal. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas harta dagang tentunya dengan nisob serta haul yang telah ditentukan. Zakat perdagangan dalam hukum islam disebut dengan zakat *tijarah* yaitu zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli.

Zakat perdagangan adalah segala sesuatu seperti alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, tanah, rumah ,harta tidak bergerak dan bergerak yang diperuntukkan untuk diperdagangkan. Jika barang-barang perdagangan dalam suatu tahun ternyata nilainya seharga dengan emas yang wajib dikeluarkan zakatnya maka barang dagang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya (Sarni, 2016).

Menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya berpendapat bahwa seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu satu tahun dan nilainya telah mencapai nisob pada akhir tahun ini, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% yang dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja

(Qardawi,1996.p.298).

Perintah untuk menunaikan zakat telah gamblang disebutkan didalam Al-Quran dalam surah At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS.At-Taubah:103)*

## 2. Hukum zakat perdagangan

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai zakat *tijarah*, atau yang sering disebut zakat perniagaan atau perdagangan. Ada yang berpendapat bahwa zakat *tijarah* itu wajib, dan ada juga yang berpendapat bahwa zakat *tijarah* tidak wajib (tidak wajib atas barang perniagaan) (Rosadi, 2019).

Telah banyak ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan fuqaha telah berpendapat bahwa harta perdagangan wajib dizakati, alasan ulama mewajibkan harta perdagangan untuk dizakatkan karena Allah telah mewajibkan orang-orang kaya untuk melaksanakan zakat untuk kemudian didistribusikan kepada mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat. Hal ini berguna untuk kemaslahatan umum, menunjang kehidupan muslim lain dengan nasib ekonomi yang rendah, serta tujuan personal penunaian zakat yaitu untuk mensucikan harta yang masih tersisa (Nurjannah, 2017). Ketentuan zakat perdagangan atau perniagaan sebagai berikut:

- a. Mencapai nisob sebesar atau mencapai 85 gram emas
- b. Diniatkan untuk berdagang
- c. Harta yang dimaksud tidak diniatkan untuk disimpan
- d. Mencapai haul atau genap 1 tahun
- e. Dapat ditunaikan dengan uang tunai atau barang

Disebutkan pada poin pertama dalam ketentuan pelaksanaan zakat perdagangan yaitu ketika barang dagang telah mencapai atau setara dengan harga dari 85 gram emas pada masa pelaksanaan. Tetapi masih sering menjadi perdebatan mengenai jenis emas yang dijadikan patokan adalah emas jenis seperti apa, apakah emas murni 24 karat atau emas campuran yang sudah banyak diperdagangkan pada masa kini.

Ditinjau dari perunahan teknologi betapa banyaknya jenis emas pada masa kini, dimulai dari emas yang murah sampai dengan emas batangan yang di produksi oleh perusahaan ANTAM Tbk. Jenis emas yang dijadikan sebagai patokan pelaksanaan zakat perdagangan yaitu harga emas murni 24 karat. Dikarenakan harga emas menurut data harga emas Perusahaan ANTAM Tbk tidak tetap maka diambil rata-rata harga yaitu sebesar Rp. 914.000. Maka dari itu pelaksanaan zakat perdagangan yaitu sebesar 85 gram dikali dengan harga emas murni pada masa pelaksanaan (PT Antam Tbk, 2022).

### 3. Syarat Wajib Zakat Perdagangan

Harta yang dimiliki manusia umumnya wajib dizakati. Termasuk harta perdagangan. Dimana dengan makna bahwa perdagangan yaitu kegiatan transaksi jual beli dengan tujuan mencari keuntungan, akan tetapi tidak selalu sesuatu yang dibeli oleh manusia wajib dizakati misalnya yaitu suatu barang yang dibeli hanya untuk dikonsumsi atau dimakan oleh diri sendiri.

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu harta yang tentunya mempunyai kriteria tertentu sesuai dengan syariat islam. Harta yang tidak memenuhi kriteria maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu:

- a. Harta yang dimiliki harus diperoleh dengan cara yang halal atau baik. Sesuai dengan ketentuan agama islam bahwa manusia hendaklah mencari nafkah atau rizki dengan cara yang baik. jika harta yang dimiliki diperoleh dengan cara yang haram maka harta tersebut tidak wajib untuk dikeluarkan zakat.

- b. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan baik dilakukan sendiri maupun diwakilkan.
- c. Harta tersebut merupakan hak milik penuh sang pemilik. Artinya harta tersebut berada di tangan pemmiliknya dan didalamnya tidak ada sangkutan hak orang lain
- d. Harta yang dimiliki harus memenuhi nisob atau batas jumlah wajib zakat dimana nisob zakat yaitu sebesar 85 gram emas murni
- e. Harta tersebut yang dimiliki selama satu tahun penuh.

Berikut syarat wajib zakat perdagangan:

a. Niat Untuk Berdagang

Niat memperjual belikan barang komoditas merupakan syarat yang sangat penting. Harta benda tidak akan serta merta menjadi barang dagang jika pemilik tidak bermaksud atau berniat menjual barang tersebut. Jika pemilik tidak berniat untuk menjual mak barang tersebut tidak wajib untuk ditunaikan zakat perdagangan tapi masih memungkinkan terkena jenis zakat yang lain jika haul dan nisob telah memenuhi syarat.

b. Mencapai Nisob

Nisob adalah batas jumlah minimal harta tersebut wajib ditunaikan zakatnya. Harta perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya bersyarat harus telah mencapai nisob dimana nisob zakat perdagangan adalah sama seperti zakat emas yaitu mencapai 85 gram emas murni yang kemudian kadar yang harus dikeluarkannya yaitu 2,5%. Jika seorang pedagang mempunyai harta dagang yang didalamnya termasuk keuntungan, tabungan, piutang , dan harta dagang yang tersisa jika dijumlahkan telah mencapai harga emas musri sebesar 85 gram maka pedagang tersebut wajib mengeluarkan zakat (Khoeriyah, 2022).

Persyaratan adanya nisob ini merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan, sebab zakat diambil dari orang yang mampu untuk

orang yang membutuhkannya. Dikarenakan juga zakat merupakan ibadah yang mahdah dimana tatacaranya sudah disyariatkan maka batas jumlahnya juga juga secara langsung telah ditentukan. Jika harta yang dimiliki kurang dari nisob dan dikeluarkan sebagian dari penghasilan maka termasuk ke dalam infak atau sodaqoh (Hafidhuddin, 2002, p. 25).

Terjadi Perbedaan Pendapat Dalam Menentukan Kapan Jatuhnya Nisob Sebagai Persyaratan Zakat perdagangan, apakah nisob jatuh pada awal, akhir, pertengahan, atau bahkan sepanjang berlangsungnya perdagangan. Demikian pendapat ulama mengenai nisob:

- a) Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, dikarenakan zakat perdagangan berkaitan dengan harga makan waktu yang pealing memungkinkan yaitu pada akhir tahun , dikarena akan menyulitkan jika perhitungan dilaksanakan setiap waktu. Berbeda dengan zakat harta benda lainnya yang nisobnya berkaitan dengan bendanya itu sendiri.
- b) Menurut Hats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur, Dan Ibnu Munzir, nisob diperhitungkan sepanjang tahun, sehingga dalam suatu waktu jumlah dari harta dagang tidak belum sesuai nisob maka terputus pula pengertian nisob serta kewajibannya dalam berzakat.
- c) Menurut Abu Hanifah nisob diperhitungkan pada awal dan akhir tahun. Jika jumlah harta dagang telah sempurna di kedua ujungnya makan telah jatuh kewajiban pemilik harta untuk berzakat (Hafidhuddin, 2002, p. 46).

Dari ketiga pendapat tersebut, Yusuf al-Qardhawi mengemukakan kesamaan pendapatnya pada pendapat pertama, yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, dengan alasan bahwa sesungguhnya persyaratan satu tahun terhadap nishab, tidak memiliki dalil yang kuat karena tidak terdapat nash yang sahih dalam bentuk

hadis marfu' (hadits yang berkaitan langsung dengan Rasulullah saw). jika perdagangan telah tepat mencapai nishab pada akhir tahun, maka pada waktu itulah kewajiban zakat telah ada pada seseorang muslim. Demikianlah berlangsung setiap tahunnya, meskipun pada tengah tahun terjadi pengurangan pada ukuran nishab. Melihat sejarah di zaman Nabi Muhammad saw., saat para petugas mengambil zakat harta yang telah mencapai nishab, mereka tidak pernah bertanya kepada muzaki sejak kapan nishab ini secara tepat terjadi, telah berapa bulan, dan sebagainya. Jika sudah mencapai satu tahun, maka petugas akan mengambilnya (Hafidhuddin, 2002, p. 47).

c. Sempurna Haul

Haul ada lah batas waktu minimal dalam penunaian zakat mal yaitu satu tahun. Harta dagang disyaratkan telah sempurna satu tahun dari sejak karang dagang dimiliki melalui transaksi. Jika telah sempurna haulnya dan mencukupi nisobnya maka harta dagang tersebut wajib untuk di tunaikan zakatnya (Dewi, 2020).

4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah yang mempunyai manfaat sosial. Zakat ditunaikan selain untuk membersihkan harta yang dimiliki juga bertujuan untuk membantu kehidupan sesama muslim dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membangun semangat dalam menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah, sehingga zakat dapat dikata bahwa zakat merupakan fasilitas penunjang kegiatan ibadah dari Allah untuk orang yang berhak menerima zakat.. Allah secara jelas menentukan golongan-golongan yang berhak mener ima zakat didalam alquran yang tertera pada surah At-Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk*

*jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*(QS. At-Taubah:60)

Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah bahwa yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau cukup usaha tetap, harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhannya baik itu makanan, tempat tinggal, pakaian, dan keperluan pokok penunjang kehidupan lainnya sedangkan tidak ada yang menjamin dan menunjang kehidupannya.

b. Miskin

Miskin adalah orang dengan derajat ekonomi satu tahap lebih tinggi dari fakir. Miskin merupakan golongan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun mempunyai penghasilan atau usaha tetap namun mereka hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok saja terlebih dari itu mereka tidak dapat meenuhinya.

c. Amil

Amil adalah orang yang bertugas mengurus zakat mulai dari menerima, mengelola, serta mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahiq. Dalam Al-Quran dibenarkan bahwa amil mendapatkan bagian dari zakat disebabkan tugas amil yang begitu banyak. Selain mengumpulkan, menyimpan dan kemudian membagikan amil juga bertugas sunuk selalu mengingatkan para wajib zakat yang begitu banyak seperti petani pada waktulain, pegawai dengan profesinya, karena masih banyak kemungkinan para wajib zakat lupa akan kewajibannya atau bahkan mempunyai sifat kikiryang kemudian menjadi kewajiban Amil untuk mengingatkan dan menumbuhkan jiwa sosial para wajib zakat untu melaksanakan zakat. Selain hal tersebut amil juga bertugas mendata mustahik sengan teliti agar tidak terjadi kesalah sasaran dalam

pendistribusian zakat.

d. Mualaf

Mualaf adalah orang yang memutuskan berpindah dari agama sebelumnya menjadi agama islam. Mualaf termasuk orang yang berhak menerima zakat dengan tujuan untuk memantapkan hati mualaf untuk terus beragama islam serta meyakinin bahwa agama islam adalah agamanya. Zakat dapat dipergukan oleh mualaf untuk memenuhi kebutuhan, menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Mualaf ditetapkan sebagai orang yang berhak menerima zakat diberi bagian guna meyakinkan mereka bahwa agama islam adalah agama yang sama sekali tidak menelantarkan keberadaan mereka, juga memantapkan bahwa agama Islam adalah agama yang tidak hanya menjanjikan kebahagiaan di kemudian hari, namun memberikan sebuah perhatian penuh dikehidupan dunia dengan memastikan nasib mualaf dengan baik.

Pembagian zakat untuk mualaf tentunya disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu. sebab disinyalir pada masyarakat ada yang memeluk islam dikarenakan alasan ekonomi. Dan memang secara lahiriah dapat diterima alasannya tetapi jangan sampai seumur hidup menjadi mualaf. Tetapi jika selama menjadi muaf mereka ditakdirkan menjadi orang yang berkekurangan maka ia berhak menerima zakat atas nama fakir atau miskin. Diperlukannya adanya penyuluhan dan pemberian motivasi kepada mualaf agar tidak selamanya mereka menjadi mustahik. Mereka akan dimotivasi agar menjadi lebih baik dan sewaktu-waktu mereka bisa menjadi muzaki sehingga iman serta ibadah mereka menjadi meningkat (Hasan, 2006, p. 99).

e. Riqob

Riqob pada zaman dahulu disebut dengan budakatau hamba sahaya. Riqob juga diartikan sebagai orang yang dijadikan budak oleh orang-orang kaya atau saudagar kaya. Maka zakat yang

diberikan kepada hamba sahaya yaitu untuk menebus hingga memerdekakan budak tersebut.

f. Ghorim

Ghorim adalah salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Ghorim adalah orang yang terlilit hutang. Tujuan zakat yang diberikan kepada golongan ghorim yaitu untuk memperingan tanggungan hutangnya. Golongan orang terlilit hutang yang berhak menerima zakat adalah orang dengan hutang untuk kepentingan pangan atau bukan hal yang negatif. Orang yang berhutang dengan tujuan yang negatif seperti berjudi, membeli arak, serta alasan maksiat lainnya maka alasan untuk mendapatkan zakat akan gugur

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang melakukan sesuatu untuk kepentingan di jalan Allah Seperti pendidikan, dakwah atau syi'ar, kesehatan, panti asuhan, dan yang lainnya. Tujuan pemberian zakat kepada fisabilillah yaitu untuk menunjang dan membantu kehidupan selama menjadi fisabilillah dengan harapan agar mereka dapat menjadi orang yang berguna dan berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat tentunya sesuai dengan syariat agama Islam.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Ibnu sabil juga disebut dengan musafir. Orang yang termasuk kedalam ibnu sabil yaitu orang yang dalam perjalanan jauh atau merantau seperti bekerja, pelajar terutama yang mengalami kehabisan bekal untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari (Nurhanisah, 2019).

5. Hikmah Pelaksanaa Zakat

Agama islam merupakan agama yang segala macam jenis ibadahnya mengandung hikmah dan manfaat dimana zakat merupakan salah satu contohnya. Zakat merupakan kegiatan ibadah Mahdah dimana pelaksanaannya begitu banyak manfaat serta hikmah baik untuk

pelaksana maupun penerima guna menunjang serta membantu kaum miskin dalam memenuhi hajat sehari-hari serta dapat khusu dan semangat dalam menjalankan ibadah-ibadahnya karena kewajiban ibadah akan terasa khusu jika urusan pangan telah terpenuhi dengan baik serta agar tidak ada kesenjangan antara ststus kaya dan miskin (Abbas , 2017).

Salah satu cara mengentaskan kemiskinan dan kefakiran yaitu dengan cara berzakat selain dengan cara infaq dan sodaqoh. Dengan berzakat harta tersebut dipergunakan untuk membantu kebutuhan masyarakat miskin baik untuk kebutuhan panga atau menjadi modal usaha yang kemudian diharapkan akan menjadi jalan untuk merubah perekonomian mereka.

Adapun beberapa hikmah pelaksanaan zakat yaitu:

- a. Menumbuhkan mewujudkan sikap kasih tolong menolong sesama manusia sebagai upaya penguatan ibadah dengan cara memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh mereka (orang yang berhak menerima zakat).
- b. Zakat dapat menjadi media untuk membersihkan jiwa pelaksana yang menempel bersama harta, dimana harta yang didapat secara halal didalamnya terdapat hal orang yang membutuhkan.
- c. Pelaksanaan zakat dapat menumbuhkan rasa nikmat yang menjadikan pelaksana merasa cukup dan bersyukur atas rizki yang Allah berikan.
- d. Zakat dapat menghilangkan sifat kikir atau pelit sehingga tumbuhlah jiwa sosial pada diri pelaksana atau muzaki.

### **C. Implementasi Zakat perdagangan**

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia berarti, pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan sebuah perwujudan dari adanya sebuah gagasan. Hal tersebut mempunyai arti yang sangat luas. Implementasi adalah suatu praktik untuk menerapkan suatu strategi atau tujuan tertentu (Sendari, 2021).

Terdapat pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian implementasi sebagai berikut:

1. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara kepada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
2. Menurut Sudarsono, implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.
3. Menurut Widodo, implementasi yaitu menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Zakat perdagangan mempunyai nisab yang sama dengan zakat emas yaitu 85 gram emas murni dan ditunaikan jika kepemilikan telah mencapai satu tahun. Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya.

Fikih zakat memberikan perhatian yang sangat besar dengan menjelaskan perincian zakat serta tata cara pelaksanaan zakat supaya dapat mempermudah para pedagang untuk mengetahui dan melaksanakan zakat perdagangan. Jika seseorang yang mempunyai harta dagang dengan nisab dan haul yang sudah ditentukan maka wajib hukumnya untuk mengekurakan zakat sebanyak 2,5% yang dihitung dari modal an keuntungan bukan hanya dari keuntungan saja. (Agama, 2013) berikut cara menghitung zakat perdagangan:

$$2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$$

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh pedagang bahwa ketika akan mengeluarkan zakat perdagangan maka bisa ditunaikkan berupa nilai maupun berupa barang yang diperdagangkan. Misalnya, jika seseorang ingin melaksanakan zakat maka pedagang tersebut bias menunaikannya

dengan uang yang sejumlah dengan nominal yang harus dikeluarkan atau bisa dengan menggunakan barang dagangnya yang diperdagangkan untuk diberikan kepada asnaf yang membutuhkan. Penunaian zakat perdagangan sama halnya seperti zakat harta yang lain dimana pelaksanaannya dapat melalui BAZ, LAZ, pengurus masjid terdekat, ataupun secara langsung kepada yang membutuhkan tentunya harus sesuai dengan kategori 8 asnaf.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitaian dengan kontek permasalahan sosial, budaya,dan tingkah laku manusia. Peneliti kualitatif meerupakan payungnya erbagai metode penelitian yang bersifat naturalitik dalam kehidupan social dimana data informasinya berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, bahan data yang bersifat visual, foto-foto, video, data dari internet, dan lain sebagainya (Sugiono, 2018, p. 6).

Penelitian kualitatif berbeda dengan jenis penelitian lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan dengan beberapa pertimbangan, yang pertama yaitu metode ini dapat menyesuaikan apabila berhadapan dengan reaitas yang bersifat ganda, penelitian ini dapat menunjukkan hubungan erat antara peneliti dengan responden (Hardani, et al., 2020, hal. 16-17). Penelitian ini menggunakan metode kualitati dengan alasan metode ini lebih tepat dan berkenaan dengan interpretasi dengan data yang diperoleh tentang pemahaman dan implementasi pedagang zakat perdagangan di pasar Pamarican Kecamatan Pamarican.

### **B. Tempat Dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican dengan sebagian pedangan kios diwawancarai dengan fokus penelitiannya mengenai pemahaman pedagang dan implementasi zakat perdagangan di pasar Pamarican.

#### **2. Waktu Penelitian**

Waktu kegiatan penelitian ini dilakukan selama 6 bulan untuk memperoleh data yang diperlukan akurat dan jelas mengenai pemahaman pedagang serta implementasi zakat perdagangan di Pasar Pamarican.

### **C. Sumber Data**

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung peneliti dari tempat dan objek penelitian yang dapat dilakukan dengan cara mewawancarai target wawancara peneliti atau informan-informan yang dibutuhkan guna pemenuhan kelengkapan data. Menurut Suharsimi Arikunto pengertian data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Data primer yang didapat pada penelitian ini yaitu data hasil observasi langsung untuk mengetahui kondisi pasar dan pedagang secara langsung. Selain itu sumber data primer lainnya berasal dari hasil wawancara kepada sebgai pedagang mengenai pemahaman serta implementasi zakat perdagangan di Pasar Pamarican, dan wawancara kepada pengurus Pasar Pamarican Mengenai Pasar Pamarican.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah suatu cara membaca, memahami, dan mempelajari dari ketersediaan sumber-sumber lain sebelum penelitian dilakukan (Herviani & Febriansyah, 2016). Data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi yang dijadikan sebagai dokumen pelengkap dalam penelitian, data ini berasal dari internet, artikel dan yang lainnya. Sumber data sekunder yang di gunakan disini berupa dokumentasi berupa berkas yang berisi jumlah pedagang Pasar Pamarican.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian. Tujuan dari sebuah penelitian yaitu untuk mendapatkan data sehingga perlu adanya teknik yang benar agar data yang didapat sesuai dengan apa yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah sebuah pengamatan sengaja dan secara langsung dilakukan dengan mengunjungi tempat penelitian guna mengumpulkan data. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan pengamatan yang kemudian dicatat dengan sistematis sesuai dengan realita gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi banyak menjadi pilihan dalam sebuah pelaksanaan penelitian dikarenakan teknik observasi dapat disesuaikan dengan tujuan penelitian, pencatatannya yang sistematis, dan dapat mengontrol reliabilitas dan validitasnya.

Untuk penelitian yang dilakukan ini tentunya menggunakan teknik observasi dengan cara mengamati dan mencatat realita-realita khususnya mengenai pemahaman pedagang serta implementasi zakat perdagangan di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican juga melihat kondisi dan kegiatan pasar secara langsung.

## 2. Wawancara

Pada penelitian ini teknik wawancara sangatlah penting dalam proses pengumpulan data. Teknik wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai sebagian pedagang di Pasar Pamarican mengenai pemahaman dan implementasi zakat perdagangan. Selain kepada pedagang wawancara juga dilakukan kepada pengurus pasar untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah Pasar Pamarican.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data penting yang digunakan sebagai kebutuhan penelitian. Dalam sebuah penelitian yang berupa kualitatif yang kemudian seorang peneliti harus dapat menafsirkan penelitiannya, namun peneliti harus didukung dengan data sekunder sebagai pendukung keabsahan penelitian tersebut. Data sekunder berupa dokumen tersebut bisa berupa arsip, foto, catatan atau dokumen-dokumen yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen atau arsip pasar yang berisi jumlah pedagang pasar dan struktur organisasi Persatuan Pedagangan Pasar Pamarican.

### E. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dimana teknik ini digunakan dengan cara mengolah data dengan kata-kata serta argumen yang apa adanya sesuai dengan hasil observasi (Sarni, 2017).

Kemudian data dianalisis dengan mengambil dengan mengambil kesimpulan dengan teknik sebagai berikut:

#### 1. Teknik Induktif

Teknik induktif adalah sebuah pendekatan analisis yang bertujuan untuk menemukan hasil dari fakta yang bersifat khusus atau spesifik menuju kesimpulan yang bersifat umum.

#### 2. Teknik Deduktif

Teknik deduktif adalah kebalikan dari teknik induktif dimana teknik ini menganalisis data dengan tujuan untuk menemukan hasil dari fakta yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

### F. Teknik Pengambilan Data

Dalam sebuah penelitian tentunya diperlukan adanya sebuah data. Data tersebut tentunya harus memenuhi kebutuhan penelitian atau sesuai dengan apa yang dibahas dalam penelitian. Dalam proses mendapatkan dan pencapaian kebutuhan data maka dibutuhkan sebuah teknik.

Sampel merupakan sebuah bagian dari populasi penelitian yang keberadaannya dapat menjawab hasil dari penelitian. Teknik sampel membantu seorang peneliti akan keterbatasan-keterbatasan yang ada di lapangan. Pada penelitian ini metode pengambilan datanya yaitu dengan menggunakan metode sampel *non-probability sampling* jenis *purposive sampling* dimana teknik ini mendasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel mana yang paling bermanfaat, dianggap dapat mewakili suatu populasi dan juga dapat memenuhi kebutuhan data penelitian. Dengan adanya teknik tersebut maka cara untuk menentukan sample dalam penelitian ini dimana pada penelitian ini membahas mengenai tentang pemahaman dan implementasi zakat perdagangan maka sampel yang dibutuhkan yaitu

pedagang yang telah memenuhi syarat dalam pelaksanaan zakat yaitu haul dan tentunya telah mencapai nisob, yang kemudian akan diteliti apakah pedagang yang telah mencapai nisob tersebut memahami tentang zakat perdagangan serta melaksanakan zakat atau tidak.

**Tabel 2**  
**Table Pendapatan Pedagang**

NO	Pendapatan Perbulan	Kategori Pedagang
1	< Rp. 4.500.000	Percetakan, Gerabah, Tembakau, Konter Pulsa, Pangkas Rambut
2	Rp.4.500.000-Rp.5.500.000	Penjahit, Aksesoris, Buah-Buahan
3	Rp.5.500.000- Rp.6.500.000	Beras, Ikan, Daging
4	> Rp.6.500.000	Pakaian, Kelontong, Makanan Ringan, Tas Dan Sepatu, Sayuran, dan Perkakas

Sesuai data diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa pedagang yang akan dijadikan sasaran atau informan wawancara yaitu pedagang dengan jumlah pendapatan diatas Rp. 6.500.000 diantaranya yaitu pedagang pakaian, kelontong, makanan ringan, tas dan sepatu, sayuran, serta pedagang perkakas, lebih tepatnya 2 pedagang sandang, 1 pedagang kelontong, 1 pedang makanan ringan, 2 pedagang tas serta sepatu, 4 pedagang sayuran, serta 1 pedagang perkakas.

#### **G. Teknik Uji Keabsahan Data**

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik ini adalah teknik yang bersifat menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih jelas dan akurat jika menggunakan teknik

wawancara atau menggunakan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang diperoleh dari kedua metode yang digunakan tersebut.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Pasar Pamarican**

##### **1. Sejarah Kecamatan Pamarican**

Kecamatan pamarican merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Ciamis yang berdiri sejak tahun 1945, bahkan semenjak diterapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. Pamarican merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ciamis yang saat ini terdiri dari 35 kecamatan dimana pada tahun 1989 kecamatan terdiri dari 13 desa namun pada tanggal 1 maret 2011 wilayah desa di Kecamatan Pamarican mengalami penambahan dimana pada saat itu Desa Sidamulih mengalami pemekaran dengan diresmikannya Desa Mekarmulya sesuai dengan peraturan daerah kabupaten ciamis nomor 12 tahun 2010 tentang pembentukan desa sukajaya sebagai desa pemekaran dari desa kertayasa kecamatan panawangan, desa cisarua sebagai desa pemekaran dari desa cimanggu kecamatan langkaplancar, dan desa mekarmulya sebagai pemekaran dari desa sidamulih kecamatan pamarican kabupaten ciamis, sehingga jumlah desa pada saat itu sampai saat ini sebanyak 14 desa yaitu desa Bangunsari, Bantarsari, Kertahayu, Neglasari, Margajaya, Mekarmulya, Pamarican, Pasirnagara, Sidaharja, Sidamulih, Sukahurip, Sukajadi, Sukajaya, dan Desa Sukamukti.

Secara geografis Kecamatan Pamarican terletak diantara  $108^{\circ}31'$  bujur timur dan  $07^{\circ}27'$  lintang selatan dengan letak ketinggian 34,25 diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata  $300^{\circ}\text{C}$ . Secara letak Kecamatan Pamarican tentunya berbatasan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Ciamis.

Demikian batas-batas wilayah kecamatan pamarican:

- Bagian utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Pataruman Pemerintahan Kota Banjar
- Bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Purwadadi
- bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjar Anyar
- Bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Cidolog dan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran ( BPS Ciamis, 2021).

## 2. Sejarah Berdirinya Pasar Pamarican

Pada umumnya pasar menjual kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat diantaranya yaitu sembako, sayuran, pakaian, buah-buahan, dan jenis kebutuhan-kebutuhan penunjang lainnya seperti alat elektronik, perhiasan, aksesoris, dan lain sebagainya. Seperti halnya pasar pada umumnya Pasar Pamarican juga menyediakan komoditas yang berkualitas. Pasar Pamarican awalnya merupakan pasar desa dimana penjual yang berdagang di Pasar Pamarican berasal dari dalam desa bahkan dari luar Desa Pamarican, hal ini dikarenakan tidak semua desa yang ada di Kecamatan Pamarican terdapat pasar yang dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Pasar Pamarican berdiri secara alami yang bermula pada masa penjajahan Belanda dimana pada awalnya hanya sebatas lapangan tepi sungai yang dijadikan titik bertemu pada penghasil hasil bumi dengan para tengkulak. Pada masa dulu tempat tersebut didatangi oleh pedagang dari berbagai daerah yang bersengaja untuk berdagang.

Seiring berjalannya waktu, pedagang semakin bertambah hingga pada akhirnya sekitar tahun 1980 Pemerintah Desa Pamarican mulai membangun Pasar Pamarican berupa kios dan los. Dimana pada waktu itu hanya terdapat 144 kios semi permanen dengan alas semen dan atap genting. Pada awal terbentuknya Pasar Pamarican tanah yang ditempati merupakan tanah pribadi yang kemudian berbarengan dengan

pembangunan pada Tahun 1980 dilakukan tukar guling sehingga tanah yang dijadikan tempat Pasar Pamarican menjadi hak milik Pemerintah Desa Pamarican.

Dikarenakan pembangunan yang semi permanen dengan bahan bangunan yang mudah terbakar, Pasar Pamarican pernah mengalami 2 kali kebakaran yang menghabiskan kios-kios yang ada. Kebakaran pertama terjadi pada tahun 1990 yang menghabiskan 7 kios yang kemudian direnovasi pribadi oleh para pedagang. Tahun 1996 kemudian terjadi kebakaran kedua yang pada saat itu menghabiskan seluruh kios yang ada.

Pamarican merupakan daerah dengan ikon gula aren yang telah mendunia. Sehingga setelah terjadinya kebakaran Pasar Pamarican, pedagang Pasar Pamarican mencari jalan keluar untuk dapat memulai pembangunan kembali Pasar Pamarican dan memulai untuk kembali berdagang. Dengan keunikan Pamarican para pedagang meminta bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mengenai pembangunan kembali pasar Pamarican masa itu dengan iming-iming Pasar Pamarican yang potensial. Turunlah dana pinjaman lunak sebesar Rp. 30.000.000 dari pemerintah daerah untuk membangun kembali pasar pamarican. Pembangunan tersebut berupa bangunan semi permanen yang di swadayai oleh para panitia paguyuban pasar dimana waktu itu status Pasar Pamarican merupakan pasar desa.

Setelah dilakukannya renovasi pasca kebakaranyang kedua tahun 1996 sampai dengan 2015, pedagang merasa Pasar Pamarican sudah lagi tidak tertangani dan diperhatikan oleh Pemerintah Desa. Hingga pada akhirnya pada tahun 2018 terjadilah transaksi Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2018 Pasar Pamarican merupakan pasar dengan kondisi yang kumuh, alas yang semula terbuat dari semen seiring berjalannya waktu menjadi hancur dan bercampur dengan tanah dan jika memasuki musim hujan pasar akan sangat terkesan becek. Sehingga hasil

transaksi pada tahun 2018 itu pula Pemerintah Daerah melakukan renovasi Pasar Pamarican, dimana langkah awal dari renovasi yaitu dengan merelokasi pedagang-pedagang ke lahan relokasi yang saat itu terletak tidak jauh dari lokasi Pasar Pamarican yang akan di renovasi. Seluruh pedagang diwajibkan untuk berpindah selama renovasi dilakukan, dimana renovasi berjalan selama 6 bulan dimulai pada bulan Juni 2018 dan selesai pada bulan Desember 2018.

Awal tahun 2019 meski pembangunan belum semua kios terbangun dengan sempurna maka seluruh pedagang berpindah kembali untuk menempati kios-kios yang telah ditentukan untuk para pedagang. Pada saat itu status pasar pamarican merupakan pasar desa. Dikarenakan pembangunan tersebut merupakan hasil dari transaksi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dan pembangunan menggunakan dana Pemerintah Daerah sehingga Pasar Pamarican beralih status menjadi pasar Pemerintah Daerah. Setelah terjadinya transaksi tukar guling tanah, dimana pada awalnya tanah yang ditempati merupakan tanah Pemerintah Desa tanah tersebut berubah status pula menjadi tanah Pemerintah Daerah sehingga status Pasar Pamarican kini telah sah menjadi Pasar Pemerintah Daerah (Samsu, Wawancara, 19 Juli 2022).

Secara administrasi Pasar Pamarican merupakan pasar desa yang dinaungi oleh Diperindag Pasar Banjarsari dikarenakan Pasar Pamarican belum resmi dan belum termasuk kedalam Pasar Pemerintah Daerah sehingga pengelolaannya masih dikelola oleh Paguyuban Pedagang Pasar Pamarican. Paguyuban Pedagang Pasar Pamarican membantu keberlangsungan kegiatan pasar dan membantu Pemerintah Daerah untuk mengelola kegiatan Pasar Pamarican.


a. Struktur Organisasi

Pasar Pamarican adalah pasar yang kepengurusannya dikelola oleh paguyuban pedagang. Berikut susunan kepengurusan Paguyuban Pasar Pamarican:

Kepala Pasar	: Samsu S.Pd.
Sekretaris	: Iim Ibrahim
Humas	: Agun Gunawan
Bendahara	: Ujang Rohidin
Keamanan	: Ending
	- Ikin
	- Sarifudin
	- Joni
Petugas karcis	: Aeng Jaelani
	- Ade junaedi
Kebersihan	: Atang
	- Uus
	- Ija
Petugas parkir	: Ucu
	- Ben zulkarnain
	- Yadi
	- Asep
	- Aip

**Tabel 3**

**Struktur Pengurus Persatuan Pedagang Pasar Pamarican (P4)**



Berikut tugas dan wewenang dari pengurus yang terteradalam struktur organisasi Pengurus Persatuan Pedagang Pasar Pamarican (P4):

a) Kepala pasar :

- Memantau kegiatan pasar agar terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan
- Memantau siklus keuangan pendapatan dari laporan bendahara
- Menerima laporan atas sesuatu yang diberikan oleh pengurus sesuai dengan tugas pokoknya

b) Sekretaris

- Mencatat serta melaporkan administrasi
- Menyimpan semua dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pasar Pamarican
- Penyelenggara kegiatan administrasi umum dan pedagang, asset, keuangan dan perlengkapan

c) Humas

- Pelaksana tugas penghubungan kepada bagian tertentu dalam suatu kegiatan seperti renovasi, penataan, dan lain sebagainya

d) Bendahara

- Menerima laporan serta menarik retribusi pasar
- Melaporkan hasil penarikan kepada kepala pasar
- Menyetorkan hasil penarikan

e) Keamanan

- Menjaga keamanan dan ketertiban pasar

f) Petugas karcis

- Menarik retribusi kios pedagang

- Melaporkan hasil penarikan retribusi kepada bendahara
- g) Kebersihan
  - Membersihkan sampah-sampah yang ada di area Pasar Pamarican
- h) Petugas parkir
  - Mengatur ketertiban parkir area halaman Pasar Pamarican
  - Menjaga keamanan kendaraan
- b. Sarana Dan Prasarana

Pasar Pamarican sebelum mengalami renovasi pada tahun 2018 merupakan pasar dengan kondisi yang lumayan kumuh dan tidak mempunyai kantor kepengurusan. Setelah renovasi pada tahun 2018 yang kemudia selesai di awal 2019 pasar pamarican mengalami perubahan yang sangat signifikan dari segi bangunan dan sarana-prasarana.

Pada tahun 2019 sampai sekarang bangunan pasar pamarican terdiri dari 2 lantai dimana tahap pertama dipergunakan untuk kegiatan jual beli, dimana tahap pertama terdiri dari 230 kios yang telah dibangun sempurna, 26 kios yang belum dibangun dengan sempurna, dan 1(satu) toilet umum. Sedangkan pada tahap kedua terdiri dari bangunan kantor 1 lokal (ruangan) dan 2 toilet.

### 3. Profil dan Jenis Barang Dagangan Pedagang

Pasar pamarican merupakan pasar dengan seluruh pedagangnya beragama islam, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di desa pamarican beragama islam. Para pedagang di pasar pamarican mayoritas berasal dari Desa Pamarican dan sisanya bersasal dari desa sekitar Desa Pamarican. Pedagang di pasar ini terdiri dari beragam usia dari rentan 20-60 tahun dimana mereka memulai berdagang dengan waktu yang berbeda-beda. Mayoritas dari pedagang di pasar pamarican merupakan pedagang lama yang sudah berjualan mulai dari pasar lama sebelum

adanya renovasi. Mereka berdagang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Dikarenakan pasar pamarican merupakan pasar campuran maka jenis barang dagang yang dijual oleh mereka pun berbeda-beda, yaitu:

**Table 4**  
**Table Jenis Barang Yang Dijual**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Pakaian	23
2	Sayuran	32
3	Kelontong	13
4	Makanan Ringan	6
5	Sepatu Dan Tas	5
6	Percetakan	1
7	Penjahit	3
8	Beras	1
9	Ikan	4
10	Gerabah	6
11	Tembakau	1
12	Konter Pulsa	1
13	Daging	4
14	Aksesoris	8
15	Perkakas	3
16	Buah-Buahan	2
17	Pangkas Rambut	1
18	Kuliner	10
18	Tidak Aktiv	9

Pedagang di Pasar Pamarican merupakan pasar campuran, dimana

jenis barang yang diperjual belikan berbeda-beda tentunya kemungkinan besar dapat mempengaruhi pendapatan menjadi berbeda-beda. Sesuai yang telah dijelaskan di BAB 3 mengenai teknik pengambilan data yaitu dengan teknik sampel dengan kategori pedagang yang telah mencapai nisob yaitu seharga 85 gram emas dengan harga emas Rp. 914.000 per gram yang kemudian jika dikalikan yaitu Rp. 6.500.000. Maka pedagang yang akan dijadikan sampel pengambilan data yaitu pedagang dengan penghasilan lebih dari Rp. 6.500.000. berdasarkan data yang telah diperoleh berikut jenis pedagang dengan jumlah pendapatannya per bulan:

#### **B. Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan di Pasar Pamarican**

Zakat merupakan kewajiban seluruh umat muslim yang mempunyai kelebihan harta dimana kewajiban zakat ini sama hukumnya dengan rukun islam yang lainnya. Kegiatan berzakat harus dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan syariat islam yaitu telah mencapai nisab dan telah mencapai satu tahun kepemilikan. Dalam berzakat diperlukannya pemahaman pelaksanaan yang menjadikannya pelaksanaannya tepat dan sesuai. Dalam penelitian ini indikator pemahaman pedagang yaitu mengenai definisi, hukum, serta tatacara pelaksanaan

Zakat adalah salah satu poin dari rukun islam yang hukumnya sama wajibnya dengan rukun islam yang lainnya. Zakat merupakan filantropi islam dimana keberadaannya dapat membantu kebutuhan masyarakat seperti halnya infaq dan sedekah, namun dalam pelaksanaannya zakat tidak sebebaskan infaq dan sedekah. Pelaksanaan zakat mempunyai peraturannya sendiri dimana harta yang wajib dizakati harus mencapai nisob dan mencapai haul. Hal ini menyebabkan tidak semua orang dapat melaksanakan zakat, tetapi semua orang islam dapat melaksanakan infaq dan sedekah tanpa batas waktu dikarenakan tidak ada aturan khusus dalam pelaksanaannya.

Indonesia merupakan Negara dengan beragam mata pencaharian diantaranya yaitu petani, pedagang, nelayan dan lain sebagainya. Begitu pula di Kecamatan Pamarican tepatnya di Desa Pamarican bahwa profesi dari

masyarakat berbeda-beda. Pedagang merupakan profesi yang hartanya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Pelaksanaan yang diharuskan ini yaitu zakat perdagangan dengan haul serta nisobnya, artinya pedagang harus mengeluarkan zakat perdagangan apabila harta dagang yang dimiliki telah mencapai nisob yaitu senilai dengan emas 85 gram pada saat itu. Pelaksanaan zakat perdagangan pula dilaksanakan jika kepemilikan telah mencapai satu tahun. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki bahwa penentuan haul ditentukan pada akhir tahun. Maka apabila pada akhir tahun harta dagang mencapai nisob maka jatuhlah kewajiban seorang pedagang untuk melaksanakan zakat sebesar 2,5% dari harta yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, mereka sudah mempunyai pendapat sendiri mengenai pengertian dari zakat perdagangan terutama mengenai nisob dan kepemilikan satu tahun dari pelaksanaan. Namun terkait zakat perdagangan hanya sebagian kecil yang mengetahui bahkan melaksanakannya. Bahkan ada yang sama sekali tidak mengetahui dan tidak melaksanakannya..

Sebagaimana ungkapan pendapat pedagang pada saat proses wawancara:

*“Ora aku ora ngerti zakat-zakatan, aku anu ora tau dizakati, anu masihan we nanaon kanu meser, anu tadina aku anu ora sekolah de, ora ngaos, jadine ora ngerti ini itu tentang zakat, pokone ibadah ya ibadah, paling sodakoh masihan ka batur, paling oge ngiring jumat berkah masihan Rp. 10.000 unggal dinten rebo”*(Saliem, Wawancara 16 Juli 2022)

*“Tidak, saya tidak tahu zakat, saya tidak pernah melaksanakan zakat, biasanya memberi apa saja ke pembeli. tadinya saya tidak sekolah tidak pernah mengaji, jadi saya tidak mengerti mengenai zakat. Pokonya ibadah ya ibadah. Paling sodakoh memberi kepada orang lain, paling juga mengikuti kegiatan memberi uang sebesar Rp.10.000 setiap Hari Rabu”*(Saliem, Wawancara 16 Juli 2022)

Ibu Saliem adalah pedagang sayuran menuturkan bahwa ia tidak mengetahui sama sekali mengenai zakat perdagangan maupun zakat secara umum. Ibu Saliem tidak memahami sehingga tidak melaksanakan kewajiban zakat pula. Faktor yang menyebabkan keterbatasan Ibu Saliem tidak

mengetahui tentang zakat perdagangan yaitu dikarenakan keterbatasan pendidika semasa dulu dan tidak pernah mengikuti pengajian. Ibu saliem mengaku sering melaksanakan sodakoh berupa sayuran kepada para pembeli dan sering mengikuti iuran untuk kegiatan Jum'at Berkah.

Pengetahuan begitu sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan zakat. Tidak sedikit pedagang yang tidak melaksanakan zakat karena minimnya pemahaman serta kesadaran diri untuk melaksanakan zakat. Selain Ibu Saliem, Ibu Ani dan Ibu Dewi Suzana pedagang sayuran juga memaparkan sebagai berikut:

*“Hente terang pami zakat mah terang na ge fitrah we. Hente terang zakat perdagangan mah, hnte sih tara sih abi mah, jumat berkah ge tara da paling pami aya nu ukeun sumbangan nembe dipasihan”*(Ani, Wawancara 16 Juli 2022)

*“Tidak tahu kalau mengenai zakat, terang na g zakat fitrah. Tidak tahu juga mengenai zakat perdagangan tidak melaksanakannya juga, Jumat berkah juga tidak, paling ya jika ada yang meminta sumbangan baru saya memberinya.”* (Ani, Wawancara 16 Juli 2022)

*“ Zakat? Hente, abi hnte terang nanaon eung zakat perdagangan, hnte ngalaksanakeun oge da teu terang tea, badetataros ge da sibuk dipasar mangkat enjing uih sonten janten teu kabujeng”*(Dewi, Wawancara 16 Juli 2022)

*“Zakat? Tidak, saya tidak tahu menau mengenai zakat perdagangan, tidak melaksanakan juga soalnya saya tidak mengetahui mengenai itu, mau bertanya juga saya sibuk, berangkat pagi pulang sore jadi tidak ada waktu.”* (Dewi, Wawancara 16 Juli 2022)

Dari penuturan Ibu Ani dan Ibu Dewi Suzana pedagang sayuran menunjukkan bahwa Ibu Ani dan Ibu Dewi sama sekali tidak mengetahui mengenai zakat. Karena kurangnya pengetahuan menjadikan Ibu Ani sama sekali tidak mengeluarkan zakat mal dan zakat yang dikeluarkan hanyalah zakat fitrah. Ibu ani mengaku bahwa ia hanya memberikan sumbangan kepada orang yang mendatangi kiosnya untuk meminta sumbangan.

*“Zakat naon? Zakat harta? zakat perdagangan Satau abi pami zakat mah 2,5% dari barang yang ada (modal) dipotong hutang, hutang pribadi atau hutang perusahaan, sisa dari potongan hutang itu lah yang dikeluarkan zakatnya. Kan dalam zakat mall teh ada 8 asnaf, pelasaan namah langsung ka jalmina, pernah oge ka ada DKM lah,*

*langsung oge pernah. Mungkin seperti itu saya sih tau itu mengetahui sebenarnya hanya secara umum tidak secara mendetail. Saya tau tentang zakat ini sih dari kajian-kajian” (Yusuf, wawancara 16 Juli 2022)*

*“Zakat apa?zakat harta? Zakat perdagangan yang saya ketahui zakat itu 2,5%dari barang yang ada (modal) dipotong hutang,hutang pribadi maupun hutang perusahaan, sisa dari potongan hutang itu lah yang dikeluarkan zakatnya. Kan dalam zakat mall teh ada 8 asnaf, pelaksanaannya langsung ke orang yang berhak, pernah juga ke masjid DKM, langsung juga pernah. Mungkin seperti itu saya sih tau itu mengetahui sebenarnya hanya secara umum tidak secara mendetail. Saya tau tentang zakat ini sih dari kajian-kajian” (Yusuf, wawancara 16 Juli 2022)*

Penuturan dari Bapak Yusuf Hertanto selaku penjual makanan ringan menunjukkan bahwa bapak yusuf hertanto telah memahami makna dari zakat jumlah yang harus dikeluarkan. Bapak yusuf mengaku bahwa mengetahui tentang zakat itu dari kajian-kajian yang ia ikuti.

*“Kalo zakat saya tau, itu kan zakat fitrah zakat mall dan zakat perniagaan, saya mengeluarkan zakat fitrah setahun sekali, saya juga menunaikan zakat perdagangan tapi langsung ke orang na nu di tuju, teu langsung ka masjid, da untuk mempermudah, sataun na teh nya tergantung persentase modal-keuntungan sabaraha, dipotong hutang heula, nya ai ngaluarkeuna mah teu angger nis, kadang Rp. 2.000.000 aya Rp. 1.000.000. nya pami pemahaman mah so kaya nu ngawartosan ti pupuhu tokoh agama we kawas Pak Aep, Pak H. Amir sok di wartosan yen perdagangan the kudu dizakatan cenah ”(Ade, Wawancara 16 Juli 2022)*

*“Kalo zakat saya tau, itu kan zakat fitrah zakat mall dan zakat perniagaan, saya mengeluarkan zakat fitrah setahun sekali, saya juga menunaikan zakat perdagangan tapi langsung ke orang yang di tuju, tidak langsung ke masjid, tujuannya untuk mempermudah, satu tahunnya tergantung persentase modal-keuntungan berapa, dipotong hutang dulu, kalau mengeluarkannya tidak tetap nis, kadang Rp. 2.000.000 ada Rp. 1.000.000. kalau pemahaman selalu ada yang memberi tahu dari tetua tokoh agama seperti Pak Aep, Pak H. Amir suka diberi tahu kalau harta perdagangan itu wajib dizakati.” (Ade, Wawancara 16 Juli 2022)*

Bapak Ade Ruswandi selaku pedagang sepatu dan tas menunjukkan bahwa faham mengenai zakat perdagangan secara umum, ia mengemukakan bahwa ia melaksanakan zakat sebesar Rp. 2.000.000 atau Rp. 1000.000 tergantung dari pendapatan, modal serta harta dagang tersebut dipotong oleh

kewajiban hutang. Ia menuturkan bahwa bapak ade mengetahui mengenai zakat perdagangan atau zakat perniagaan ini karena sering diperingatkan oleh tokoh agama lingkungan.

*“Insyaallah mengetahui, yang saya tahu itu zakat tijaroh, zakat fitrah, kalo zakat mall secara umum mah belum melakukan zakat mall, setau saya itu 2,5% dari hasil dan dari modal, saya tahu itu dari ajengan, dari buku sama dari ustadz, ai ngalasanakeun na mah langsung we pasihkeun ka Fakir miskin, tujuana mah amih bisa sakalian silaturahmi”*(Heri, Wawancara 16 Juli 2022)

*“Insyaallah mengetahui, yang saya tahu itu zakat tijaroh, zakat fitrah, kalo zakat mall secara umum belum melakukan zakat mall, setau saya itu 2,5% dari hasil dan dari modal, saya tahu itu dari tokoh agama, dari buku sama dari ustadz, kalau pelaksanaannya langsung langsung diberikan ke Fakir miskin, tujuannya agar bias sakalian silaturahmi”* (Heri, Wawancara 16 Juli 2022)

Bapak Heri Triana adalah seorang pedagang pakaian. Bapak Heri Triana menuturkan bahwa mengetahui mengenai zakat perdagangan yang beliau katakana sendiri sebagai zakat *tijaroh* . Beliau mengakui bahwa mengetahui zakat perdagangan dari buku, dan dari ceramah para ustadz.

### C. Implementasi Zakat Perdagangan Pedagang di Pasar Pamarican

Agama Islam membebaskan umatnya untuk mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup dengan catatan jalan yang digunakan yaitu jalan yang halal dan tidak merugikan pihak lain, apalagi profrsi yang diharuskan dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya harta yang dikeluarkan zakatnya yaitu harta yang perolehannya dengan cara yang halal.

Perlu diketahui bahwa islam tidak melarang untuk mencari keuntungan dalam perdagangan asal diperoleh dengancara yang baik. Jika pedagang melakukan kecurangan seperti mengurangi takaran, menjual barang yang tidak sesuai dengan contoh etalase atau prilaku lain yang mencerminkan sikap ketidakjujuran maka tidak wajib dikenakan zakatnya.

Zakat merupakan kewajiban umat muslim sebagai tanada rasa syukur atas nikmat rizki dari Allah SWT. Dimana zakat dilaksanakan harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam ilmu fikih yang mengatur tentang

pelaksanaan zakat. Zakat perdagangan dilakukan bila telah tiba masa satu tahun kepemilikan barang perdagangan. Seluruh kekayaan dagang harus diperhitungkan termasuk laba, modal, tabungan di bank, dan piutang yang diperkirakan dapat kembali dalam masa yang dekat . setelah adanya perhitungan jumlah harta dagang yang dimiliki dilakukan juga perhitungan hutang yang belum diselesaikan kepada orang lain. Jika perhitungan telah dilakukan dengan benar dan jika jumlah seluruhnya telah sesuai dengan nisob yaitu setara dengan nisob emas yaitu 85 gram maka wajib hukumnya seseorang untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5% (Hasan, 2006, p. 50).

Zakat merupakan sarana untuk memperingan kebutuhan kaum muslim yang membutuhkan. Dimana sesuai dengan Firman Allah SWT Surah At-Taubah ayat 60 terdapat 8 asnaf yang berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir adalah golongan yang termasuk kedalam 8 asnaf penerima zakat dimana golongan ini adalah golongan orang yang tidak mempunyai harta maupun pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Zakat diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup kaum fakir meskipun tidak menjamin mendapatkannya selama seumur hidupnya.

Imam syafi'dan imam hambali mengemukakan bahwa kaum fakir ialah orang dengan keadaan ekonomi lebih parah daripada orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Kalaupun ada mereka hanya bias menutupi sebesar 25% dari seluruh kebutuhannya (Abror, 2018, p. 15).

b. Miskin

Miskin adalah tarap satu tingkat lebih tinggi dari fakir. Dimana miskin ialah golongan orang yang tidak mempunyai harta lebih, ia mempunyai pekerjaan namun apa yang diusahakan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Mualaf

Mualaf adalah orang nonmuslim yang digerkan hatinya oleh Allah SWT untuk masuk kedalam agama Islam. Tujuan dalam pemberian zakat ini yaitu untuk memantapkan hati sang mualaf dan menjadi penyemangat mualaf dalam mempelajari serta melaksanakan ibadah kepada Allah.

d. Ghorim

Ghorim ialah golongan penerimazakat dimana ia merupakan orang yang sedang terjerat hutang yang banyak namun dan tidak dapat membebaskan diri dari hutang itu kecuali dengan mendapatkan bantuan dari pihak lain (Abror, 2018, p. 20).

e. Fisabilillah

Pada awalnya dalam konteks sosial fisabilillah ialah orang yang sedang berjuang, berperan dalam menegakan agama Allah SWT. Dana zakat ini diperuntukan untuk modal dan bekal untuk peperangan. Allah mengaitkan hak fisabilillah dengan sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan umat muslim.

f. Amil

Amil adalah orang yang dipeercayai untuk mengumpulkan dari wajib zakat, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat.

g. Ibnu sabil

Ibnu sabil ialah orang yang sedang berada diperjalanan dengan niat yang baik dan kemudian ia kehabisan belak selama perjalanan tersebut. Zakat disini dikaksudkan untuk memenuhi kebutuhan selama dalam masa perjalanan hingga sampaimenuju tujuannya.

h. Riqob

Riqob ialah hamba-hambahayayang telah dipersilahkan oleh tuannya untuk menebus dirinya. Yang kemungkinan jika tidak dibantu ia akan tetap menjadi hamba sahaya. Dengan aanya dana zakat ini bertuan

untuk membantu hamba sahaya untuk menebus dirinya agar terbebas dari perbudakan. Dengan istilah umum tujuan dari zakat ini yaitu membebaskan orang islam yang sedang ditawan oleh musuh.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan informasi mengenai pemahaman pedagang mengenai pelaksanaan zakat perdagangan sebagai berikut:

*“ Terang sih perkawis zakat mah, nya paling zakat harta, zakat pare sareng zakat fitrah. Pami zakat perdagangan ge terang sih eta panginten sesa barang nu aya sareng keuntungan di etang minimal kan Rp. 40.000.000 sareng ngeluarkeun nateh abi biasana Rp.250.000 tina Rp.10.000.000 na janten pami Rp. 40.000.000 teh abi ngaluarkeuna kirang langkung Rp. 1.000.000 sataun. Dipasihkeuna teh sok ka masjid we da sok kaya petugas masjid, bukan DKM sih. Diserahkeun we kadinya da engke so kaya nu ngabagikeun ieu. Pami zakat pare mah sok ka wargi we rai raka, tatangi. Pami mustahik mah teu pati terang sih, tapi kan tos nyerahkeun ka ustadna saha hak nu janten atos we nu penting mah atos masihkeun, ijab qobul zakat, kaditunamah dibagikeun ku petugasna” (Maryani,wawancara 16 Juli 2022)*

*“Tahu mengenai zakat paling zakat harta, zakat padi dan zakat fitrah. Kalau mengenai zakat perdagangan juga tahu mungkin sisa barang yang ada ditambah dengan keuntungan dihitung minimalnya kan Rp.40.000.000 biasanya saya mengeluarkannya itu sebesar Rp. 250.000 tiap Rp. 10.000.000 jadi jika Rp.40.000.000 kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 pertahun. Biasanya diberikan ke masjid biasanya adapetugas disana. Bukan DKM sih. Diserahkan saja kesana (petugas masjid) nanti ada yang akan membagikan. Kalau zakat padi biasanya dibagikan ke saudara, adik, kakak, dan tetangga. Kalau mustahik tidak terlalu mengetahui. Tapi kan sudah diserahkan ke petugas masjid yang lebih tahu siapa yang berhak menerimanya. Selanjutnya ya sudah yang penting sudah diberikan, ijab qobul zakat. Selanjutnya nanti dibagikan oleh petugas.” (Maryani,wawancara 16 Juli 2022)”*

Penuturan dari Ibu Tini Maryani pedagang perkakas atau peralatan rumahtangga menunjukkan bahwa Ibu Tini Maryani telah mengetahui dan memahami mengenai zakat perdagangan. Ibu Tini menuturkan bahwa dari semua yang telah beliau hitung rata-rata setiap tahunnya yaitu sebesar 40.000.000 dan Ibu Tini Maryani mengeluarkan zakat itu sekitar Rp. 250.000 per Rp. 10.000.000. tapi sebagaimana

kenyataan pendapatan pertahun dari Ibu Tini Maryani berbeda-beda maka zakat yang dikeluarkannya pun menyesuaikan, jika diambil rata-rata ibu Tini mengeluarkan zakat perdagangan sebesar Rp. 1.000.000 per tahun. Dimana dapat disimpulkan bahwa persentase Rp. 250.000 dari Rp. 10.000.000 yaitu 2,5%.

*“Zakat mah zakat artos sareng zakat beas panginten eta, pami zakat setau saya kalau Rp. 100.000.000 teh kirang langkung Rp. 2.000.000 tapi duka zakat perdagang duka naon. abi mah biasana ka jalmi miskin langsung, pami anu berhak menerima zakat mah terang na ge paling miskin sareng yatim janten masihkeuna langsung we ka jalmi eta”*(Cahyani, Wawancara 16 Juli 2022)

*“Zakat uang dan zakat padi palin. Kalau zakat setau saya kalau Rp.100.000.000 kurang lebih Rp. 2.000.000 tapi tidak tahu itu zakat perdagangan atau bukan. Saya biasanya langsung ke orang miskin. Kalau orang yang berhak menerima zakat taunya Cuma miskin dan yatim jadi menyalurkannya langsung saja ke orang tersebut”* (Cahyani, Wawancara 16 Juli 2022)

Penuturan dari ibu Lilis Cahyani pedagang pakaian menunjukkan bahwa Beliau belum memahami mengenai zakat perdagangan. Ibu Lilis Cahyani menuturkan bahwa Beliau hanya memahami zakat pertanian dan zakat harta secara umum dalam pelaksanaannya ia mengeluarkan kurang lebih Rp. 2.000.000. Dalam pelaksanaannya Ibu Lilis Cahyani ia mengaku bahwa menunaikan zakat langsung kepada orang miskin dan yatim tidak melalui lembaga atau pengurus masjid terdekat.

*“Zakat mall panginten zakat harta, zakat fitrah tau. Kalo zakat perdagangan pengeluarannya 2,5% dari modal. Ya saya melaksanakannya kepada pengurus masjid DKM. Ai zakat mah kan teu tentu penghasilana, pami rata-rata mah Rp. 1.000.000. terang zakat the ti pengajian sareng ilmu pengetahuan agama lah dan nukitu mah tentang agama.”*(Patonah, Wawancara 16 Juli 2022)

*“Zakat mall mungkin zakat harta, zakat fitrah tau. Kalo zakat perdagangan pengeluarannya 2,5% dari modal. Ya saya melaksanakannya kepada pengurus masjid DKM. Kalau zakat mah kan tidak tentu penghasilannya, kalau rata-rata ya Rp. 1.000.000. mengetahui mengenai zakat perdagangan zakat dari pengajian dan ilmu pengetahuan agama soalnya yang seperti itu ya tentang agama.”* (Patonah, Wawancara 16 Juli 2022)

Penuturan dari ibu Ai Patonah penjual kelontong menunjukkan bahwa Ibu Ai Patonah memahami mengenai kadar zakat yang harus dikeluarkan zakat yaitu sebesar 2,5%. Ibu Ai Patonah menuturkan bahwa Beliau melaksanakan zakat rata-rata setiap tahun pelaksanaannya yaitu sebesar Rp. 1.000.000 yang ditunaikan melalui panitia masjid DKM.

Pelaksanaan zakat sangat diperlukan adanya pemahaman mengenai nisob dan kepemilikan satu tahun serta kriteria barang yang wajib untuk dizakati. Jika pelaksanaan zakat tidak sesuai dengan nisob serta kadar yang harus dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar 2,5% maka status harta yang dikeluarkan bukanlah zakat melainkan infak atau sedekah.

Untuk mempermudah pelaksanaan zakat maka cara perhitungan zakat sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah dan nilai barang dagang sesuai dengan harga jual pasar mas itu.
- b. Menggabungkan jumlah nilai barang tersebut dengan harta yang dimiliki (modal dan keuntungan)
- c. Menambahkan dengan piutang yang pasti dibayar dalam jangka pendek, kemudian dikurangi dengan jumlah hutang yang dimiliki.
- d. Sebelum pelaksanaan zakat, jika mempunyai hutang maka diwajibkan untuk membayar hutang terlebih dahulu
- e. Dari jumlah yang telah dikurangi hutang maka sebesar 2,5% wajib dikeluarkan untuk berszakat.

Ibu Saliem adalah pedagang sayuran yang termasuk kedalam orang yang belum menunaikan zakat menuturkan:

*“Ora aku ora ngerti zakat-zakatan, aku anu ora tau dizakati anu masihan we nanaon kanu meser, anu tadina aku anu ora sekolah de, ora ngaos, jadine ora ngerti ini itu tentang zakat, pokone ibadah yaibadah, paling sodakoh masihan ka batur, paling oge ngiring jumat berkah masihan 10 rebu unggal dinten rebo”*(Saliem, Wawancara 16 Juli 2022)

*“Tidak, saya tidak tahu zakat, saya tidak pernah melaksanakan zakat, biasanya memberi apa saja ke pembeli. tadinya saya tidak sekolah tidak pernah mengaji, jadi saya tidak mengerti mengenai zakat. Pokonya ibadah ya ibadah. Paling sodakoh memberi kepada orang lain, paling juga mengikuti kegiatan memberi uang sebesar Rp.10.000 setiap Hari Rabu”*(Saliem, Wawancara 16 Juli 2022)

Penuturan dari ibu saliem menunjukkan bahwa Beliau tidak mengetahui sama sekali mengenai zakat baik nisob, haul, kadar, atau benda apa saja yang wajib dizakati. Beliau menuturkan bahwa kurangnya pemahaman beliau dikarenakan kurangnya pendidikan baik formal maupun nonformal. Dikarenakan tidak mempunyai pengetahuan maka itu menyebabkan beliau tidak melaksanakan zakat, beliau menuturkan hanya melaksanakan sedekah kepada pembeli erupa sayuran dan memberi uang kepada panitia jumat berkah sebesar Rp. 10.000 setiap hari rabu.

*“Hente terang pami zakat mah terang na ge fitrah we. Hente terang zakat perdagangan mah, hnte sih tara sih abi mah, jumat berkah ge tara da paling pami aya nu ukeun sumbangan nembe dipasih”*(Ani, Wawancara 16 Juli 2022)

*“Tidak tahu kalau mengenai zakat, terang na g zakat fitrah. Tidak tahu juga mengenai zakat perdagangan tidak melaksanakannya juga, Jumat berkah juga tidak, paling ya jika ada yang meminta sumbangan baru saya memberinya.”* (Ani, Wawancara 16 Juli 2022)

*“Zakat? Hente, abi hnte terang nanaon eung zakat perdagangan, hnte ngalaksanakeun oge da teu terang tea, badetataros ge da sibuk dipasar mangkat enjing uih sonten janten teu kabujeng”*(Dewi, Wawancara 16 Juli 2022)

*“Zakat? Tidak, saya tidak tahu menau mengenai zakat perdagangan, tidak melaksanakan juga soalnya saya tidak mengetahui mengenai itu, mau bertanya juga saya sibuk, berangkat pagi pulang sore jadi tidak ada waktu.”* (Dewi, Wawancara 16 Juli 2022)

Sama halnya dengan Ibu Saliem, penuturan dari Ibu Ani dan Ibu Dewi Suzana penjual sayuran menunjukkan bahwa beliau tidak memahami mengenai zakat perdagangan. Zakat yang dikenali hanyalah zakat fitrah yang dilaksanakan lumrah oleh seluruh umat muslim pada Bulan Ramadhan. Pemahaman tersebut tentunya menjadikan Ibu Ani dan Ibu

Dewi Suzana tidak melaksanakan zakat perdagangan sama sekali.

Sama halnya dengan Ibu Epon pedagang sayuran beliau menuturkan sebagai berikut:

*“Kumaha atuh nya neng da panginten Saterang ibu mah da zakat teh kangge ngabersihan harta nu sanes, upami salian ti zakat fitrah kitu? Lah sok kadang kadang masihan emamen ka panitia jumat berkah, ah biasa we masih ka tatanggi kitu we sayuran, panginten da masihan kanu sok damel di bumi.sok kitu we berupa emamen we duka di sebat zakat atanapi hente. Da sok masihan we kitu kanu damel pami perypogina beras nya pasihan we beas. Kitu wemasihan alakadarna. Pami jumat berkah ge teu sadaya ngiring da sok masihan mah Rp. 10.000.”(Epon, Wawancara 16 Juli 2022)*

*“Gimana ya neng mungkin sepengetahuan ibu zakat itu untuk membersihkan harta yang lain, kalau zakat selain zakat fitrah? Ya terkadang memberi makanan ke panitia jumat berkah. Ah biasanya memberi sayuran ke tetangga, ya memberi juga ke orang yang bekerja di rumah ya gitu berupa makana, kalau perlu beras ya diberi beras ya gitu aja gatau disebut zakat atau bukan. Suka memberi alakadarnya. Kalau juma berkah juga tidak semua pedagang iku, saya suka memberi Rp.10.000” .(Epon, Wawancara 16 Juli 2022)*

Dari penuturan Ibu Epon menunjukkan bahwa beliau belum memahami mengenai zakat dan ketentuan pelaksanaan zakat. Beliau masih menyamakan antara zakat dengan sodakoh atau infak. Beliau melaksanakanya dengan cara memberi sayuran kepada tetangga dan orang yang bekerja di rumah dai ibu Epon. Ibu Epon uga mengaju melaksanakan kegiatan jumat berkah dengan memberi uang tunai sebesar Rp. 10.000 yang kemudian akan dikelola oleh panitia Jumat Berkah dan dibagikan kepada orang yang membutuhkan.

*“Teu terang eung, tapi da osok masihan mah atas nami zakat perdaganga abi biasana masihan da biasana Rp.2 .500.000, sok di pasihkeun we ka panitia masjid nah eta nu ngabagikeuna. Osok sih da bapa abi ge guru ngaos tapi da teteh na kirang faham”(Nurfitri, Wawancara 16 Juli 2022)*

*“Tidak tahu, tapi suka melaksanakan atas name zakat perdagangan saya biasanya menunaikan sebesarRp.2.500.000. suka diberikan ke panitia masjid nah itu yang biasa membagikannya. Suka sih melaksanakan soalnya suami saya*

*seorang guru ngaji, tapi saya sendiri kurang faham mengenai zakat.” (Nurfitri, Wawancara 16 Juli 2022)*

Berbeda halnya dengan ibu Devi Nurfitri dimana dari penuturannya menunjukkan bahwa Ibu Devi Nurfitri tidak memahami mengenai pelaksanaan zakat perdagangan. Beliau melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh suaminya yang merupakan guru mengaji, tetapi secara pribadi Ibu Devi Nurfitri tidak memahami mengenai pelaksanaan zakat. Dalam pelaksanaannya Ibu Devi Nurfitri memberikan harta zakatnya kepada pengurus masjid yang kemudian pendistribusiannya diserahkan langsung kepada pengurus masjid.

*“Insyaallah mengetahui, yang saya tahu itu zakat tijaroh, zakat fitrah, kalo zakat mall secara umum mah belum melakukan zakat mall, setau saya itu 2,5% dari hasil dan dari modal, saya tahu itu dari ajengan, dari buku sama dari ustadz, ai ngalasanakeun na mah langsung we pasihkeun ka Fakir miskin, tujuana mah amih bias sakalian silaturahmi” (Heri, Wawancara 16 Juli 2022)*

*“Insyaallah mengetahui, yang saya tahu itu zakat tijaroh, zakat fitrah, kalo zakat mall secara umum belum melakukan zakat mall, setau saya itu 2,5% dari hasil dan dari modal, saya tahu itu dari tokoh agama, dari buku sama dari ustadz, kalau pelaksanaannya langsung langsung diberikan ke Fakir miskin, tujuanya agar bias sakalian silaturahmi.” (Heri, Wawancara 16 Juli 2022)*

Pernyataan yang dipaparkan oleh bapak Heri Triana menunjukkan selain Beliau memahami mengenai pengertian zakat perdagangan, Bapak Heri juga mengetahui bagaimana pelaksanaannya. Bapak Heri melaksanakan zakat sebesar 2,5% dari harta dagang yang beliau punya setelah mencapai nisob. Untuk mekanisme pelaksanaan distribusi Beliau memberikannya langsung kepada Fakir Miskin terdekat. Beliau menilai jika zakat dilaksanakan langsung dari tanganya dapat mempererat tali silaturahmi sesama manusia.

*“Zakat naon? Zakat harta? Satau abi pami zakat mah 2,5% dari barang yang ada (modal) dipotong hutang hutang pribadi atau hutang perusahaan, sisa dari potongan hutang itu lah yang dikeluarkan zakatnya. Kan dalam zakat mall the ada 8 asnaf, pelaksanaan namah langsung ka jalmina, pernah oge ka ada*

*DKM lah, langsung oge pernah.mungkin seperti itu saya sih tau itu mengetahui sebenarnya hanya secara umum tidak secara mendetail. Saya tau tentang zakat ini sih dari kajian-kajian” (Yusuf, wawancara 16 Juli 2022)*

*“Zakat apa? zakat harta? Zakat perdagangan yang saya ketahui zakat itu 2,5%dari barang yang ada (modal) dipotong hutang,hutang pribadi maupun hutang perusahaan, sisa dari potongan hutang itu lah yang dikeluarkan zakatnya. Kan dalam zakat mall teh ada 8 asnaf, pelaksanaannya langsung ke orang yang berhak, pernah juga ke masjid DKM,langsung juga pernah. Mungkin seperti itu saya sih tau itu mengetahui sebenarnya hanya secara umum tidak secara mendetail. Saya tau tentang zakat ini sih dari kajian-kajian” (Yusuf, wawancara 16 Juli 2022)*

Bapak Yusuf Hertanto merupakan pedagang makanan ringan dimana pemaparan dari Bapak Yusuf Hertanto menunjukkan bahwa telah memahamani mengenai definisi zakat perdagangan, ketentuan, serta pelaksanaannya. Bapak Yusuf Hertanto memaparkan bahwa Beliau melaksanakan zakat sesuai dengan aturan yaitu sebesar 2,5%. Dalam penyalurannya Bapak Yusuf mengaku dengan cara memberikannya langsung kepada mustahik dan Beliau juga pernah menunaikan zakat ke penitia masjid DKM yang kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Dari penuturan para pedagang yang menjadi responden masih banyak pedagang yang belum memahami mengenai zakat perdagangan dan sebagian kecil yang memahami mengenai zakat perdagangan serta pelaksanaannya. Secara umum faktor pedagang tidak melaksanakan zakat perdagangan yaitu karena faktor pemahaman yang kurang.

#### **D. Analisis Pemahaman Pedagang dan Implementasi Zakat Perdagangan di Pasar Pamarican**

##### **1. Analisis Pemahaman Pedagang Di Pasar Pamarican Tentang Zakat Perdagangan**

Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa mayoritas pedagang belum memahami mengenai zakat perdagangan atau dengan kata lain tingkat pemahaman pedagang mengenai zakat perdagangan terbilang rendah. Dari 11 responden hanya terdapat 4 pedagang yang

memahami dan melaksanakan zakat. Selain itu ada juga yang tidak memahami namun tetap melaksanakan tentunya dengan bantuan pihak lain, dan ada juga yang tidak memahami mengenai zakat perdagangan dan tidak melaksanakannya juga.

Seperti halnya Ibu Epon belum memahami mengenai zakat dan Beliau masih menyamaratakan makna antara zakat dengan sedekah. Beliau mengungkapkan bahwa melakukan zakat dengancara memberikan uang untuk kegiatan Jum'at Berkah dan memberikan sayuran dan bahan makanan pokok kepada orang yang bekerja dengan beliau. Ibu Ani dalam penuturannya menunjukkan bahwa tidak memahami mengenai zakat perdagangan karena yang diketahui hanyalah zakat fitrah yang lumrah dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu juga Ibu Devi Nurfitri menuturkan tidak memahami namun tetap melaksanakan dengan bantuan pemahaman suaminya yang merupakan guru mengaji. Bapak Yusuf Hertanto menuturkan bahwa beliau telah memahami mengenai zakat perdagangan sebesar 2,5% beserta nisobnya dan melaksnakannya langsung keada asnaf yang membutuhkan. Minimnya pemahaman pedagang mengenai zakat perdagangan yang cenderung menyamarataka dengan sedekah sehingga mempengaruhi pelaksanaan zakat perdagangan yang sudah menjadi kewajiban pedagang pada umumnya. Tingkat pemahaman yang rendah tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat yang diharapkan dapat menambah wawasan dan membangun kepekaan pedagang dalam melaksanakan zakat serta minimnya pendidikan baik formal maupun nonformal.

## 2. Analisis pengimplementasian zakat perdagangan Pedagang Di Pasar Pamarican

Dari wawancara yang telah dilakukan, dari 4 pedagang yang mengaku memahami zakat perdagangan melakukan zakat perdagangan dengan cara mandiri baik secara perhitungan maupun pendistribusian. Namun ada pula yang melaksanakan zakat kepada pengurus DKM

terdekat seperti yang dilakukan oleh Ibu Tini Maryani, Ibu Ai Fatonah dan Bapak Yusuf Hertanto, beliau menunaikan zakat dengan menyerahkannya kepada Pengurus DKM dan mempercayakan pendistribusiannya kepada pengurus DKM. Namun berbeda dengan Bapak Heri Triana, beliau menunaikan zakat secara langsung kepada mustahiq yaitu fakir miskin terdekat dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dengan sesama masyarakat.

Tidak sedikit dari pedagang dengan penghasilan yang telah mencapai nisob namun belum melaksanakannya dikarenakan tidak memahami nisob tatacara serta pelaksanaannya sehingga pedagang melakukan sedekah dengan seiklasnya.

a. Kurangnya kepekaan pedagang mengenai kewajiban zakat

Seperti yang telah dipaparkan pada poin pertama, bahwa banyak pedagang dengan penghasilan telah mencapai nisob. Selain karena pengetahuan juga kurangnya kepekaan untuk melaksanakannya.

b. Pedagang masih menyalurkan secara pribadi langsung kepada Mustahik

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para pedagang yang melaksanakan zakat langsung kepada muztahik dengan tujuan untuk bersilaturahmi. Namun juga karena kurangnya pemahaman pedagang mengenai mustahik ada juga pedagang yang menunaikannya melalui panitia masjid setempat.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**


Berdasarkan hasil yang diperoleh selama proses penelitian melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pedagang mengenai zakat perdagangan di Pasar Pamarican masih sangat kurang. Hal ini dilihat dari penuturan-penuturan pedagang yang sebagian besar mengaku tidak memahami dan tidak melaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut:

- a. Sebagian besar pedagang di Pasar pamarican yaitu 7 dari 11 informan wawancara mengaku kurang memahami bahkan tidak sama sekali mengenai zakat perdagangan. Mereka lebih mengenal istilah zakat fitrah yang jumlahnya ditentukan setiap tahun pada Bulan Ramadhan. selain itu pedagang yang tidak memahami zakat perdagangan cenderung menyamaratakan zakat perdagangan dengan kegiatan sosial Jum'at Berkah. Empat pedagang yang memahami zakat serta melaksanakannya sesuai dengan syariat Islam. Pedagang yang mengaku memahami zakat perdagangan mendapatkan pengetahuan dari kajian yang diikuti dan bimbingan dari orang terdekat.
- b. Dalam hal pengimplementasian zakat sebagian besar dari pedagang yang melaksanakan zakat kurang memahami mengenai 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Sebagian besar pedagang yang melaksanakan menyalurkannya secara pribadi kepada fakir, miskin, serta yatim yang mereka anggap sebagai asnaf zakat. Dan pedagang yang tidak mengetahui menyalurkannya melalui masjid terdekat meminta bantuan panitia untuk menyalurkannya.

## B. Saran

Berdasarkan padapenelitian dan kesimpulan yang tertulis dalam skripsi ini, maka saran yang bias diberikan sebagai berikut:

1. Bagi tenaga pendidik sebaiknya menjelaskan mengenai zakat secara terperinci mengenai jenis-jenis zakat yang harus dikeluarkan, tatacara pelaksanaan zakat, dan syarat-syarat yang harus terpenuhi terutama mengenai zakat perdagangan.
2. Bagi para tokoh agama sebaiknya secara rutin mengadakan kajian mengenai zakat perdagangan guna memperluas pengetahuan pedagang mengenai zakat perdagangan.
3. Bagi pedagang sebaiknya lebih menyempatkan waktu untuk mengkaji, mmepelajari mengenai zakat perdagangan sebagai kewajiban kewajiban seorang pedagang baik dengan cara membaca buku mengenai zakat, mengikuti kegiatan kajian, mendengarkan ceramah, internet, dan media informasi lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Idris, Muhammad.2021, Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, Dan Cara Menghitungnya.  
<https://Money.Kompas.Com/Read/2021/04/18/170647826/Pengertian-Zakat-Hukum-Jenis-Dan-Cara-Menghitungnya?Page=All>.  
 Diakses Pada 4 September 2021
- Ai, Muhammad. 1996. *Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Hardani Dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta
- Hestanto. 2021, *Pengertian Pedagang Sektor Informal*.  
<https://Www.Hestanto.Web.Id/Pengertian-Pedagang-Sektor-Infomal/> Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2021
- Herviani, Vina, Angky Febriansyah. (2016). Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi, Volume Viii/No.2* (Issn: 2086-0447)Hal 23
- Salim,Syahrum. 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.Hal 119
- Sarni. 2017. *Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim Di Pasar Sentral Masamba*. Hal 48
- Ismail, Ahmad Satori Dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional. Hal 124
- Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaannya*: Bogor: Cv. Anugrahberkah Sentosa. Hal Vii
- Gustina, Wahyu. 2017. *Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong Di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong*. Hal 22
- Sendari, Anugerah Ayu. 2021. *Implementasi Adalah Pelaksanaan Tujuan*.  
<https://Hot.Liputan6.Com/Read/4478774/Implementasi-Adalah-Pelaksanaan-Tujuan-Pahami-Pengertian-Dan-Contohnya>  
 Diakses Pada 5 September 2021
- Dewi, Siti Lestiani. 2020. *Persepsi Pedagang Emas Terhadap Kewajiban Zakat Perdagangan Di Plaza Sukaramai Kota Pekanbaru*


- Yuli Nurhanisah.2019. *8 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah*.  
<https://Indonesiabaik.Id/Infografis/8-Golongan-Yang-Berhak-Menerima-Zakat-Fitrah> Diakses Pada 6 September 2021
- Sujatmiko, Eko, Erik Putra Childacayana. 2014. *Kamus Ips*. Surakarta: Aksarra Sinergi Media
- Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaannya*.Bogor. Cv. Anugrahberkah Sentosa
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta. Gema Insani
- Rosadi,Aden. 2019. *Zakat Dan Wakaf*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media
- Qardawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*.Jakarta. Litera Pintar Nusa Dan Mizan
- Riskawati.2019. *Relasi Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuti*. Hal.37
- Saputra, Novandri. 2016. *Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu*. Hal.22
- Khoeriyah, Lulun. 2022. *Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan ( Studi Kasus; Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)*.Hal. 20
- Sugiyonoo. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Hasan, Muhammad Ali. 2006. *Zakat Dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Social Di Indomesia*. Prenadamedia Group. Jakarta
- Abror, Khoirul. 2018. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Permata. Bandar Lampung

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Identitas pedagang
2. Apakah anda tahu mengenai zakat?(sutkan dan jelaskan)
3. Apakah anda mengetahui mengenai zakat perdagangan?(jelaskan)
4. Apakah anda mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?
5. Kepada siapa anda menunaikan zakat?
6. Jika dilaksanakan penyaluran secara langsung kepada siapa anda menyalurkannya?
7. Apakah anda mengetahui mengenai mustahik zakat?
8. Darimana anda memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Ket: Wawancara bersifat tidak terstruktur





**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Tentara Pelajar Nomor 9 Telepon/Fax (0265) 771101

E-mail : [kesbangpolciamis@gmail.com](mailto:kesbangpolciamis@gmail.com)

CIAMIS 46211

Nomor : 070.3/1.888-Bakesbangpol.03  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Ciamis, 14 Juli 2022

Kepada,  
Yth. 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil,  
Menengah dan Perdagangan  
Kabupaten Ciamis;  
2. Kepala UPTD Pasar Banjarsari  
3. Pasar Pamarican  
**DI -**

**CIAMIS**

- I Memperhatikan : Surat dari Plt. Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : 2404/ Un.19/FESI.J.MZW/PP.013/7/2022 Tanggal 13 Juli 2022 Surat Keterangan Penelitian.
- II Mengingat : 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
2 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;  
3 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MAKA SETELAH KAMI MENGADAKAN WAWANCARA LANGSUNG  
DENGAN YANG BERSANGKUTAN PADA PRINSIPNYA KAMI TIDAK BERKEBERATAN  
DAN BERSAMA INI KAMI HADAPKAN :**

Nama : **ANISA**  
NIM : **1817204007**  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Lokasi : Pasar Pamarican  
Tujuan : Mengadakan Penelitian  
Lamanya : 15 - 25 Juli 2022  
Tema : **"PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN IMPLENETASINYA DI PASAR PAMARICAN KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS JAWA BARAT"**

Penanggung Jawab : **HASTIN TRI UTAMI, S.E., M.Si., Ak.**

**KETENTUAN-KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :**

- 1 Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan;
- 2 Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, sesuai prosedur/rencana yang ditetapkan;
- 3 Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah/Instansi yang dikunjungi;
- 4 Selama masa pandemi COVID-19, harus mematuhi protokoler kesehatan (prokes) yang berlaku saat ini;
- 5 Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis;
- 6 Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN CIAMIS  
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan  
Penanganan Konflik,

**H. PURWADI SANTOSA, S.IP., M.Si**  
NIP. 19651024 198603 1 007

Tembusan :

- Yth. : 1 Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat;  
2 Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Ciamis;  
3 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;  
4 Plt. Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;  
5 Yang bersangkutan.

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Persatuan Pedagang Pasar Pamarican dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Anisa  
Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 13 Mei 2000  
Alamat : Desa Pamarican RT. 008 RW. 002, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat  
NIM : 1817204007  
Semester/Program Studi : 10 / Manajemen Zakat Wakaf  
Tahun Akademik : 2022/2023

Telah melaksanakan observasi dan wawancara dengan para pedagang di Pasar Pamarican yang di mulai tanggal 15 sampai dengan 25 Juli 2022 untuk menyusun skripsi yang berjudul PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PASAR PAMARICAN KECAMATAN PAMARICAN untuk menunjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Pamarican, 19 Februari 2023  
Persatuan Perdagangan Pasar Pamarican





Keterangan: wawancara dengan ibu Ai Fatonah (16 Juli 2022)



Keterangan: wawancara dengan Bapak Ade Ruswandi (16 Juli 2022)



Keterangan: wawancara dengan Ibu Devi Nurfitri (16 Juli 2022)



Keterangan: wawancara dengan Ibu Saliem (16 Juli 2022)



Keterangan: wawancara dengan Ibu Dewi Suzana (16 Juli 2022)



Keterangan: wawancara dengan Ibu Ani (16 Juli 2022)



Keterangan: wawancara dengan Bapak Yusuf Hertanto (16 Juli 2022)



Keterangan: wawancara dengan Ibu Epon (16 Juli 2022)



Keterangan: wawancara dengan Bapak Heri Triana (16 Juli 2022)



Keterangan: wawancara dengan Ibu Lilis Cahyani (16 Juli 2022)



Keterangan: wawancara dengan Ibu Tini Maryani (16 Juli 2022)



Keterangan: wawancara dengan Bapak Samsu, S.Pd. (16 Juli 2022)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


### A. Identitas Diri

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama                 | : Anisa   |
| 2. NIM                  | : 1817204007  |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : Ciamis/13 Mei 2000  |
| 4. Alamat Rumah         | : Jln. Pahlawan, Desa Pamarican RT<br>008 RW 002, Kecamatan<br>Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa<br>Barat (46382) |
| 5. Nama Orang Tua       |   |
| Nama Ayah               | : Amir  |
| Nama Ibu                | : Ijah  |

### B. Riwayat Pendidikan

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. Pendidikan Formal:                   |                                |
| a. SD/MI, Tahun Lulus                   | : SD Negeri 1 Pamarican, 2013  |
| b. SMP/MTs, Tahun Lulus                 | : MTs Negeri 7 Ciamis, 2016    |
| c. SMA/MA, Tahun Lulus                  | : SMA Negeri 1 Pamarican, 2018 |
| d. S.1, Tahun Masuk                     | : UIN SAIZU Purwokerto, 2018   |
| 2. Pendidika Non-Formal                 |                                |
| b. Madrasah Al-Qolam Pamarican          |                                |
| 3. Pengalaman Organisasi                |                                |
| a. PMII Rayon Febi UIN SAIZU Purwokerto |                                |
| b. Pondok Zakat UIN SAIZU Purwokerto    |                                |

Purwokerto, 7 Februari 2023



ANISA

UIN  
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI